



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotobaru yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Amrizal, berkedudukan di Jl. Pau Ujung, Desa Perawang Barat, Tualang, Kabupaten Siak, Provinsi Riau dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aidil Fitsen, S.H., Marlina Octavia, S.H., dan Rajulianto, S.H., advokat berkantor pada Aidil Fitsen, S.H & Partners yang beralamat di Jalan Markisa No. 24 Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Mukharifin Rajo Bujang, bertempat tinggal di Jorong Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nofiardi, S.H., Syahindra.S., S.H., M.H., Ahmad Maulia Paul, S.H., M.H., Yulmondri, S.H., dan Fede Utama Putra, S.H., advokat berkantor pada Nofiardi, S.H & Associates yang beralamat di Jorong PBS, Nagari Sumani, Kecamatan X Koto Singkarak, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Maret 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Pemerintah Kabupaten Solok, cq Camat Lembang Jaya cq. Wali Nagari Koto Gadang Koto Anau, bertempat di Jorong Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kecamatan Lembang Jaya, Lembang Jaya, Kabupaten Solok,

Halaman 1 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Provinsi Sumatera Barat, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Kepala BPN RI, Cq Kanwil BPN Provinsi Sumatera Barat Cq. Kepala Kantor BPN Kabupaten Solok, dalam hal ini diwakili oleh Bastian, A.Ptnh, Israr Abdi, S.H., Oktria Winda Maryadi, S.H., dan Rinaldo berdasarkan surat tugas nomor 75/ST-103.02/IV/2023 yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotobaru pada tanggal 26 Januari 2023 dengan Nomor Register 1/Pdt.G/2023/PN Kbr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat secara berkaum memiliki dan menguasai saat ini sebidang tanah pusaka tinggi berupa tanah sawah dan tanah gurun yang diwarisi secara turun temurun dari gaek Sewik Gelar Malin Putih dan Kanan Gelar ampang Ganto Marajo almarhum terletak di kubang Kampung baru Desa Kandang Jambu (korongkoto gadang Koto Anau), Kecamatan Lembang Jaya Kabupaten Solok dengan luas $\pm 8000 \text{ M}^2$, Adapun batas-batas tanah tersebut dahulunya adalah sebagai berikut ;
Sebelah Utara berbatas dengan-----sawah marah kanin idris Malin Pono
Sebelah Timur berbatas dengan-----tanah Gurun kawan tanah ini juga
Sebelah Selatan berbatas dengan-----Sawah Anidar
Sebelah Barat berbatas dengan-----Sawah Darwis Malin kayo
Sekarang sejak terjadinya pembangunan dan pelebaran Jalan sehingga tanah kaum Penggugat terbelah oleh Jalan umum menuju ke air hangek dan terjadi perubahan batas-batas tanah untuk tanah Gurun yaitu sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Marah kanin, dan syamsuar $\pm 105 \text{ M}^2$

Sebelah Timur berbatas dengan Parit Banda $\pm 55 \text{ M}^2$

Halaman 2 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum Chaniago ± 105 M²
Sebelah Barat berbatas dengan jalan umum ± 55 M²
Sementara untuk Tanah sawah batas-batas sawah tanah tersebut adalah sebagai berikut :
Sebelah Utara berbatas dengan tanah marah kanin /kaum Chaniago±16 M²
Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum ± 121 M²
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan umum ± 21 M²
Sebelah Barat berbatas dengan tanah darwis / Tanjung ± 127 M²

2. Bahwa adapun tanah pusaka tinggi milik kaum Penggugat ini sudah dikuasai secara turun temurun sejak tahun 1935 atau pada zaman belanda dan hingga saat sekarang masih dikuasai oleh anak kewanitaan dengan cara menanam padi ditanah sawah dan tanaman muda lainnya khususnya diatas tanah gurun seperti cabe,ubi kayu, pisang, coklat, kopi, cengkeh, dama kareh, manga harum manis, durian, kelapa, dll
3. Bahwa juga diatas tanah yang disebut tanah gurun hingga saat ini masih terdapat pemakaman pekuburan kaum bendang suku penggugat dan bahkan orang tua ibu kandung Penggugat dikuburkan diatas tanah kaum Penggugat sekitar tahun 2020 serta anggota kaum Penggugat yang bernama Syamsinar dan Rohana juga ada mendirikan rumah hingga melakukan penanaman diatas tanah yang disebut tanah gurun, namun untuk rumah yang dibangun oleh Rohana pernah terbakar sekitar tahun1990 dan hingga sekarang sudah dibangun rumah dari papan atau semi permanen oleh mamak kepala waris Anwar (almarhum), namun rumah tersebut saat sekrang oleh Tergugat I menyuruh orang lain menempatinnya tanpa ada persetujuan dari Penggugat.
4. Bahwa perlu Penggugat sampaikan pada yang mulia agar tidak terkecoh dengan dalil-dalil dari Tergugat I, yaitu terhadap tanah kaum Penggugat pernah berpekar dengan pihak LANSANA dan ANIS GELAR MANGKUDUM, dan terhadap perkara tersebut sudah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Solok sesuai dengan No Perkara 30/Pdt.G/1984 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No 54/G/B/J/K/1985 PT. PDG Jo Putusan Mahkamah Agung No. 1068.K/Pdt/1988 dan dimenangkan oleh kaum Penggugat yang pada saat itu Gugatan diajukan oleh Mamak kepala

Halaman 3 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waris Penggugat yang bernama KANAN GELAR AMPANG GANTO MARAJO.

5. Bahwa kemudian atas kemenangan sengketa tanah dari kaum Penggugat tersebut oleh Pengadilan Negeri Solok telah melakukan Eksekusi sesuai dengan Berita Acara Eksekusi tanggal 11 Februari 1988 berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotobaru solok tanggal 04 Februari 1988 No. 02/Eks/Pen/Perd.1988
6. Bahwa sejak tanah kaum milik Penggugat telah di eksekusi dan kaum penggugat kembali melakukan penguasaan phisik dan aktifitas berladang diatas tanah terperkara hingga saat sekarang dan bahkan Penggugat juga masih tetap melakukan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sejak Tahun 1990 hingga tahun 2022
7. Bahwa namun kemudian sekitar tahun 2009 kembali tanah milik kaum Penggugat diserobot oleh Tergugat I dengan alasan tanah milik kaum Penggugat tersebut adalah miliknya dengan dalil obyek perkara berupa sawah dan gurun yang terletak di kubang jambu Kanagarian Kotogadang Koto Anau Kec lembang Jaya Kab solok adalah Pusaka kaum Tergugat I yaitu kaum Datuk Nan Sati Korong Sikumbang bawah Kubang suku Tanjung Nagari Kotogadang Kotoanau, yang diterima oleh Tergugat I secara turun temurun, sesuai dengan surat Keterangan Tanah yang dikeluarkan oleh Tergugat II namun Surat Keterangan tidak pernah diperlihatkan oleh Tergugat I kepada kaum Penggugat, dan justru Kaum Penggugat mengetahui surat Tergugat I telah terbit alas haknya yaitu **"Sertifikat Hak Milik No.0062 seluas 6380 M2 yang berasal dari TANAH MILIK ADAT atas nama Mukharifin Rajo Bujang/Tergugat I"** yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Solok yaitu Tergugat III
8. Bahwa berdasarkan dalil dari jawaban Tergugat III dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2009/PN.KBR asal perolehan hak dari Tergugat I adalah sebagai berikut :
 - 1) Surat Pengakuan tanggal 25 Juli 2005 yang ditanda tangani dan diketahui oleh mamak kepala waris, ahli waris dan penghulu Andiko Korong Sikumbang Koto gadang koto anau.

Halaman 4 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Pernyataan fisik bidang tanah tanggal 25 juli 2005 dan ditanda tangani dan diketahui saksi-saksi serta wali Nagari Koto Gadang Koto anau.
- 3) Surat Keterangan Wali Nagari tanggal 25 Juli 2005 ditanda tangani oleh wali nagari koto gadang Koto Anau.
9. Bahwa setelah Penggugat membaca dan meneliti asal muasal perolehan hak tanah dari Tergugat I adalah sangat jelas sekali banyak ditemui kejanggalanya, karena Tergugat memperoleh tanah adalah berdasarkan Surat pengakuan, Surat Pernyataan Penguasaan fisik Tanah dan surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Tergugat II, yang tentunya menjadi pertanyaan Penggugat apakah dengan adanya surat Pengakuan, Surat Pernyataan adalah sah secara hukum Tergugat I sebagai pemilik yang sah atas sebidang tanah, yang nota bene tanah dikuasai adalah tanah milik kaum dari penggugat, yang menurut Penggugat secara hukum asal muasal perolehan hak tanah milik Tergugat I adalah Cacat Hukum dan haruslah batal demi hukum.
10. Bahwa atas tindakan penyerobotan tanah sawah dan gurun milik kaum Penggugat tersebut sangat jelas sekali perbuatan Tergugat I tersebut adalah merupakan Perbuatan melawan Hukum, sehingga oleh kaum Penggugat pada saat itu di wakili oleh mamak kepala waris yang bernama ANWAR (alm) SEBAGAI KAUM Pengganti Kanan Gelar Ampang Ganto Marajo (almarhum) mengajukan Gugatan pada pengadilan Negeri Solok sesuai dengan register perkara Nomor 21/Pdt.G/2009/PN.KBR tertanggal 10 November 2009.
11. Bahwa atas Gugatan yang diajukan oleh Mamak kepala Waris Anwar tersebut yang oleh Pengadilan negeri Solok telah memutuskan perkara tersebut sebagai berikut :

MENGADILI

Dalam eksepsi.

Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat I

Dalam Pokok Perkara.

- Menyatakan Gugatan penggugat Tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.155.800,- (satu juta seratus lima puluh lima ribu delapan ratus rupiah)

Halaman 5 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa setelah Penggugat membaca dan meneliti isi pertimbangan putusan tersebut diatas yang berbunyi "***realitanya Penggugat (Anwar almarhum) telah keliru/terdapat kesalahan didalam menentukan batas-batas dari tanah sengketa, maka konsekwensinya atau akibat hukumnya, keberadaan tanah sengketa aquo menjadi kabur atau tidak jelas***" dstnya karena Eksepsi dari Tergugat I dikabulkan yang berkonsekwensi Gugatan Tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) dengan pengertian bahwa Gugatan yang diajukan oleh mamak Kepala Waris Anwar kembali pada keadaan semula karena kesalahan dalam menentukan batas tanah yang digugat, sehingga secara hukum Penggugat masih memiliki hak atas tanah kaum tersebut dan dapat diajukan Gugatan baru lagi.
13. Bahwa dengan telah putusanya perkara tersebut, oleh karena mamak kepala waris yang bernama Anwar sudah wafat namun oleh kaum Penggugat hingga saat ini masih tetap menguasai dan bertani diatas tanah tersebut dan bahkan bangunan rumah, tanaman dan sawah masih tetap dikuasai oleh kaum penggugat dan bahkan orang tua kandung Penggugat sendiri sewaktu wafat dimakamkan diatas tanah terpekara tanpa ada gangguan dan halangan dari pihak manapun juga dan bahkan kaum Tergugat ataupun Tergugat I sendiri.
14. Bahwa kemudian seiring perjalanan waktu sekitar bulan desember 2022, anggota kaum Penggugat mendapatkan informasi yang beredar dimasyarakat bahwa tanah milik kaum Penggugat akan dijual oleh tergugat I kepada pihak lain, dan didapat informasi Tergugat I juga sedang melakukan Pengurusan alas hak atas tanah sawah yang merupakan tanah milik kaum Penggugat juga pada pihak camat dan kantor Pertanahan nasional Kabupaten Solok.
15. Bahwa ternyata sejak mamak kepala waris Anwar wafat oleh Tergugat I sejak tahun 2021, sudah mulai berusaha menguasai tanah Gurun dengan cara mengambil dan memanen hasil kebun atau tanaman yang sudah ditanam oleh kaum Penggugat sepertiubi kayu, pisang, kelapa, dll untuk dijual kepada pihak lain, yang sangat jelas Perbuatan tergugat I tersebut adalah merupakan perbuatan Tindak Pidana dan perbuatan melawan hukum Penyerobotan.

Halaman 6 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa atas Perbuatan dari tergugat I tersebut telah membuat anggota kaum Penggugat tidak dapat menerima lagi perbuatan Tergugat I tersebut, dan Penggugat bersama-sama dengan anggota kaum lainnya juga langsung menghubungi Tergugat I di rumahnya sekitar tanggal 10 Januari 2023, dan setelah dilakukan pertemuan diketahuilah bahwa Tergugat mengakui sudah menguasai pula tanah sawah milik kaum Penggugat, sementara dalam perkara terdahulu Tergugat hanya mengklaim tanah gurun milik kaum Penggugat, namun Tergugat juga ingin menguasai tanah sawah, yang oleh tergugat I justru tetap mengakui tanah tersebut adalah miliknya.
17. Bahwa oleh karena tidak ada titik temu penyelesaian, sehingga Penggugat harus mengajukan Gugatan kembali pada Pengadilan negeri Kab Solok, demi untuk adanya kepastian hukum atas kepemilikan tanah sawah dan gurun milik kaum Penggugat.
18. Bahwa diikut sertakannya Tergugat II dan Tergugat III dalam perkara aquo agar Tergugat dapat menguraikan tentang asal perolehan hak oleh Tergugat III atas tanah terpekara, dan selanjutnya agar Tergugat II dan tergugat III tidak melakukan proses penerbitan alas hak yang baru atas nama tergugat I atas tanah terpekara.
19. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut menurut Penggugat bahwa TERGUGAT I telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap PENGGUGAT yaitu telah sangat mengganggu kenyamanan kaum Penggugat dengan berusaha menguasai tanah sawah dan gurun milik kaum Penggugat dengan alasan tanah tersebut adalah milik Tergugat I sementara terhadap tanah milik kaum Penggugat sudah dikuasai sejak tahun 1935 dan hingga sekarang secara turun temurun dan bahkan sudah dinyatakan sah berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Solok dalam Perkara Nomor 30/Pdt.G/1984 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Padang No 54/G/B/J/K/1985 PT. PDG Jo Putusan Mahkamah Agung No. 1068.K/Pdt/1988 dan dimenangkan oleh kaum Penggugat yang pada saat itu Gugatan diajukan oleh Mamak kepala waris Penggugat yang bernama KANAN GELAR AMPANG GANTO MARAJO.
20. Bahwa oleh karena perbuatan TERGUGAT I yang menguasai tanah milik kaum PENGGUGAT tanpa hak dan tanpa izin dari PENGGUGAT dengan

Halaman 7 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



cara menyuruh orang lain melakukan penanaman padi diatas tanah sawah dan bahkan juga berusaha menyuruh orang lain menempati rumah diatas tanah gurun milik kaum Penggugat, yang sehingga perbuatan TERGUGAT I tersebut jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan PENGGUGAT sebagaimana dimaksud dalam pasal 1365 KUH perdata.

21. Bahwa sebagai akibat adanya Perbuatan Melawan Hukum yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I tersebut, maka PENGGUGAT menderita kerugian yaitu:

a. Kerugian materil ;

Bahwa oleh karena kaum Penggugat tidak dapat menguasai tanah miliknya secara utuh dan sangat terganggu atas perbuatan dari Tergugat I dengan cara menyerobot tanah kaum Penggugat seluas \pm 8000 meter persegi dan dikuasai kaum Penggugat secara turun temurun sejak tahun 1935 tersebut, sehingga dengan terhalangnya kaum Penggugat untuk menikmati hasil tanamannya dan menguasai tanah miliknya sendiri dari tergugat I tersebut yang sehingga mengakibatkan kaum Penggugat telah menderita kerugian materil yaitu;

Panen hasil kebun diatas tanah gurun seperti;

1. Pisang setiap kali panen 8 (empat) tandan setiap bulannya dan diperhitungkan seharga Rp.40.000 x 12 Bulan = Rp. 480.000 x 2 (dua) tahun = 11.0520.000
2. Sawah 4 kali panen selama 2 (dua) tahun dengan perincian sebagai berikut;
1x panen Rp. 5.000.000 x 4 x panen selama 2 (dua) tahun = 20.000.000,- Sehingga total kerugian Penggugat selama 2 (dua) tahun karena tidak bisa lagi panen sawahnya adalah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah).
3. Jika diperhitungkan harga tanah Penggugat dengan letaknya yang strategis dipinggir jalan dikubang Kampung baru Desa Kandang Jambu (korongkoto gadang Koto Anau), Kecamatan Lembang Jaya Kabuapten Solok yang tentunya saat sekarang memiliki harga yang sangat tinggi yang jika diperhitungkan sesuai dengan harga pasaran sekarang adalah



sebesar Rp. 700.000./meter x 8000 meter Persegi atau senilai Rp. 5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta rupiah)

- Penggugat sudah mengeluarkan biaya-biaya untuk pengurusan perkara aquo sejak dikuasi oleh tergugat dan juga di Pengadilan, termasuk juga biaya operasional dan jasa Advokat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus ratus Juta Rupiah), sehingga apabila di hitung secara terperinci kerugian materil yang di derita Penggugat adalah

1. Kerugian pisang tandan sebesar-----Rp. 11.520.000
2. Kerugian panen sawah 4 x panen sebesar-----Rp. 20.000.000
3. Kerugian harga tanah dengan nilai sebesar-----Rp. 5.600.000.000
4. Kerugian biaya jasa advokat sebesar-----Rp. 100.000.000

Jumlah Rp. 5.731.520.000

(Lima Miiliar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

b. Kerugian Moril :

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah sawah dan gurun milik kaum Penggugat tersebut dengan tanpa dasar dan alas hak kepemilikan yang jelas, maka Penggugat juga telah menderita beban mental yang sangat berat sehingga pikiran Penggugat yang sangat terganggu akibat tanah kaum penggugat dikuasai oleh tergugat I ,oleh karena itu patut dan wajar kiranya apabila kerugian ini di nilai dengan uang sebesar Rp.500.000.000,-(Lima ratus Juta Rupiah);

22. Bahwa oleh karena TERGUGAT I telah terbukti beritikad tidak baik, maka untuk menjamin agar putusan ini kelak dapat dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, tidak illusoir, serta Karena ada dugaan kuat TERGUGAT I hendak mengalihkan sebidang tanah KAUM PENGGUGAT tersebut kepada pihak lain, sehubungan dengan adanya gugatan ini, maka bersama ini PENGGUGAT mohon agar diletakkan sita jamin terlebih dahulu atas tanah milik Penggugat yang terletak SEBAGAI BERIKUT ;

Adapun batas-batas tanah tersebut dahulunya adalah adalah sebagai berikut;

Halaman 9 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara berbatas dengan sawah marah kamin idris Malin Pono

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gurun kawan tanah ini juga

Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah Adira

Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Darwis Malin kayo

Sekarang sejak terjadinya pembangunan dan pelebaran Jalan sehingga tanah kaum Penggugat terbelah oleh Jalan umum menuju ke air hangek dan terjadi perubahan batas-batas tanah untuk tanah Gurun yaitu sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Marah kanin, dan syamsuar ± 105 M²

Sebelah Timur berbatas dengan Parit Banda ± 55 M²

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum Chaniago ± 105 M²

Sebelah Barat berbatas dengan jalan umum ± 55 M²

Sementara untuk Tanah sawah batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah marah kanin /kaum Chaniago ± 16 M²

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum ± 121 M²

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan umum ± 21 M²

Sebelah Barat berbatas dengan tanah darwis / Tanjung ± 127 M²

23. Bahwa oleh karena gugatan ini telah didasarkan pada bukti-bukti otentik dan kuat menurut hukum, maka bersama ini PENGGUGAT mohon agar Pengadilan yang memeriksa serta memutuskan perkara ini berkenan menyatakan putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada verzet, banding maupun kasasi.

24. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan di atas, PENGGUGAT mohon kepada bapak ketua Pengadilan Negeri kabupaten solok, supaya memanggil kedua belah pihak untuk didengar di persidangan, dan memutuskan sebagai hukum dan Pengugat mohon putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PENGGUGAT mohon Pengadilan yang memeriksa serta memutuskan perkara ini, agar berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.

Halaman 10 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sita jaminan atas tanah terpekara yang dimohonkan oleh penggugat atas tanahnya yang terletak SEBAGAI BERIKUT ;

Adapun batas-batas tanah tersebut dahulunya adalah sebagai berikut;

Sebelah Utara berbatas dengan sawah marah kamin idris Malin Pono

Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gurun kawan tanah ini juga

Sebelah Selatan berbatas dengan Sawah

Adira

Sebelah Barat berbatas dengan Sawah Darwis Malin

kayo

Sekarang sejak terjadinya pembangunan dan pelebaran Jalan sehingga tanah kaum Penggugat terbelah oleh Jalan umum menuju ke air hangek dan terjadi perubahan batas-batas tanah untuk tanah Gurun yaitu sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Marah kanin, dan syamsuar ± 105 M²

Sebelah Timur berbatas dengan Parit Banda ± 55 M²

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah kaum Chaniago ± 105 M²

Sebelah Barat berbatas dengan jalan umum ± 55 M²

Sementara untuk Tanah sawah batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatas dengan tanah marah kanin /kaum Chaniago ± 16 M²

Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Umum ± 121 M²

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan umum ± 21 M²

Sebelah Barat berbatas dengan tanah darwis / Tanjung ± 127 M²

Adalah sah dan berharga

3. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT I dan II adalah Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat.(Onrecht Matige Daad)
4. Menyatakan hukum Surat Sertifikat Hak **Milik No.0062 seluas 6380 M2 yang berasal dari TANAH MILIK ADAT atas nama Mukharifin Rajo Bujang /Tergugat I** yang menjadi obyek sengketa dengan Penggugat adalah TIDAK SAH DAN BERTHARGA.

Halaman 11 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah terpekara baik berupa surat tanah yang sudah dan sedang dimohonkan penerbitanya oleh Tergugat I terhadap Tergugat II dan Tergugat III maupun pihak lain yang dapat menimbulkan hak bagi Tergugat I maupun pihak lain adalah Tidak sah dan Tidak berharga;
6. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak menerbitkan alas hak dan perolehan Hak atas tanah ke atas nama Tergugat I ataupun pihak lain.
7. Menyatakan segala surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
8. Menghukum TERGUGAT I untuk menyerahkan tanah milik kaum penggugat dalam keadaan semula dan untuk membongkar kembali apabila adanya penambahan bangunan diatas tanah milik kaum Penggugat dan menyerahkannya kepada PENGGUGAT..
9. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar kerugian yang telah dialami oleh penggugat secara tunai dan sekaligus secara putusan ini ducapkan yaitu :
 1. Kerugian materil ;

Bahwa oleh karena kaum Penggugat tidak dapat menguasai tanah miliknya secara utuh dan sangat terganggu atas perbuatan dari Tergugat I dengan cara menyerobot tanah kaum Penggugat seluas ± 8000 meter persegi dan dikuasai kaum Penggugat secara turun temurun sejak tahun 1935 tersebut,sehingga dengan terhalangnya kaum Penggugat untuk menikmati dan menguasai tanah miliknya sendiri dari tergugat I tersebut yang sehingga mengakibatkan kaum Penggugat telah menderita kerugian materil yaitu;

Panen hasil kebun diatas tanah gurun seperti;

 1. Pisang setiap kali panen 8 (empat) tandan setiap bulannya dan diperhitungkan seharga Rp.40.000 x 12 Bulan = Rp. 480.000 x 2 (dua) tahun = 11.0520.000
 2. Sawah 4 kali penen selama 2 (dua) tahun dengan perincian sebagai berikut;

1x panen Rp. 5.000.000 x 4 x panen selama 2(dua) tahun = 20.000.000

Halaman 12 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga total kerugian Penggugat selama 2 (dua) karena tidak bisa lagi panen sawahnya adalah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

3. Jika diperhitungkan harga tanah Penggugat dengan letaknya yang strategis dipinggir jalan di kubang Kampung baru Desa Kandang Jambu (korongkoto gadang Koto Anau), Kecamatan Lembang Jaya Kabuapten Solok yang tentunya saat sekarang memiliki harga yang sangat tinggi yang jika diperhitungkan sesuai dengan harga pasaran sekarang adalah sebesar Rp. 700.000./meter x 8000 meter Persegi atau senilai Rp. 5.600.000.000,- (lima miliar enam ratus juta rupiah)

- Penggugat sudah mengeluarkan biaya-biaya untuk pengurusan perkara aquo sejak dikuasi oleh tergugat dan juga di Pengadilan, termasuk juga biaya operasional dan jasa Advokat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus ratus Juta Rupiah), sehingga apabila di hitung secara terperinci kerugian materil yang di derita Penggugat adalah

5. Kerugian pisang tandan sebesar-----Rp.
11.520.000

6. Kerugian panen sawah 4 x panen sebesar-----Rp.
0.000.000

7. Kerugian harga tanah dengan nilai sebesar-----
Rp.5.600.000.000

8. Kerugian biaya jasa advokat sebesar-----Rp.
100.000.000

Jumlah

Rp.5.731.520.000

(Lima Miiliar tujuh ratus tiga puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu rupiah)

2. Kerugian Moril :

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah sawah dan gurun milik kaum Penggugat tersebut dengan tanpa dasar dan alas hak kepemilikan yang jelas, maka Penggugat juga telah menderita beban mental yang sangat berat sehingga pikiran Penggugat yang sangat terganggu akibat tanah kaum penggugat dikuasai oleh tergugat I ,oleh karena itu patut dan wajar kiranya apabila kerugian ini di nilai dengan uang sebesar Rp.500.000.000,-(Lima ratus Juta Rupiah);

Halaman 13 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak putusan ini diucapkan.
5. Menyatakan, bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bij Voorard), meskipun ada Verzet, Banding maupun Kasasi.
6. Menghukum TERGUGAT I, Tergugat II dan Tergugat III untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau bila Pengadilan yang memeriksa serta memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat I masing-masing menghadap kuasanya, Tergugat II hadir sendiri pada saat sidang tanggal 16 Februari 2023, namun setelah sidang tersebut Tergugat II tidak pernah hadir, mengirimkan kuasa ataupun mengajukan jawaban, sedangkan Tergugat III hadir menghadap wakilnya;

Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat II tidak pernah hadir lagi dipersidangan, namun sekalipun Tergugat II tidak pernah hadir, dan dikarenakan Tergugat I dan Tergugat III hadir kemuka persidangan maka pemeriksaan dilakukan secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Dayinta Agi Pambayun, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kotobaru, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Maret 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Halaman 14 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Para Tergugat menyatakan tidak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi Legal Standing.

Bahwa bila mana dipahami secara seksama materi pokok gugatan Penggugat adalah mengenai pusaka tinggi yang menurut Penggugat telah dikuasai secara turun temurun semenjak tahun 1935 sampai sekarang ini.

Bahwa disebabkan objek gugatan Penggugat adalah mengenai pusaka tinggi, maka yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara aquo adalah Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat.

Bahwa Penggugat AMRIZAL dalam surat gugatan tidak ada menjelaskan kedudukannya sebagai pihak yang melakukan gugatan, apakah Amrizal bertindak untuk diri sendiri atau mewakili kaum sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum. Bahwa dengan tidak dijelaskannya kedudukan Amrizal sebagai penggugat dalam perkara aquo, maka sudah barang pasti gugatan perdata No.1/Pdt.G/2023/PN-KBR tidak dilakukan atau diwakili oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat, sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 23 Juni 1976 No.1112 K/Sip/1976 menegaskan:

"Menurut hukum adat Minang Kabau, gugatan yang menyangkut harta pusaka tinggi, harus diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya" maka berdasarkan kepada hal tersebut, disebabkan gugatan Penggugat tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaum, maka sangat beralasan hukum terhadap gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini selaras dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 22 Juni 1977 No.1720 K/Sip/1975 yang berbunyi: "Menurut hukum adat Minang Kabau gugatan terhadap harta pusaka tinggi kaum yang tidak diajukan oleh Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, maka gugatan tersebut tidak dapat diterima".

Halaman 15 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



2. Eksepsi Gugatan Penggugat kabur.

Hal ini didasarkan kepada:

A. Tentang batas objek perkara

Batas objek perkara yang digugat oleh Penggugat batas batasnya tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, hal ini dapat dipahami sendiri dari dalil gugatan Penggugat sendiri, dimana batas batas dari objek perkara dahulunya sebelum dibelah oleh jalan raya air hangek menurut dalil Penggugat adalah: - sebelah Utara dengan sawah Marah Kanin Idris Malin Pono - sebelah Timur dengan tanah gurun kawan tanah ini juga – sebelah Selatan dengan sawah Anidar – sebelah Barat dengan sawah Darwis Malin Kayo, tetapi setelah dibelah oleh jalan raya air hangek, batasnya sekarang, untuk gurun:

-sebelah Utara dengan Marah Kanin dan Syamsuar.

Seharusnya batas Utara ini tetap dengan sawah Marah Kanin Idris Malin Pono tanpa menyebutkan nama Syamsuar.

-sebelah Timur dengan parit banda.

Seharusnya tetap dengan gurun kawan tanah ini juga

-sebelah Selatan dengan tanah kaum Caniago.

Seharusnya tetap dengan sawah Anidar.

-sebelah Barat dengan jalan raya

Ini batasnya memang benar adanya.

Untuk sawah:

-sebelah Utara dengan tanah Marah Kanin / kaum Caniago

Seharusnya tetap dengan sawah Marah Kanin Idris Malin Pono

-sebelah Timur dengan jalan raya

Ini batasnya memang benar adanya

-sebelah Selatan dengan jalan raya

Seharusnya dengan sawah Anidar

-sebelah Barat dengan tanah Darwis / Tanjung

Seharusnya dengan sawah Darwis Malin Kayo

Bahwa batas batas yang benar adalah:

Untuk gurun:

-sebelah Utara dengan Marah Kanin Idris Malin Pono

-sebelah Timur dengan Bandar Kecil

Halaman 16 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-sebelah Selatan dengan tanah Anis Mangkudun suku Caniago

-sebelah Barat dengan jalan raya

Untuk sawah:

-sebelah Uatar Marah Kanin Idris Malin Pono

-sebelah Timur dengan jalan raya

-sebelah Selatan dengan jalan umum

-sebelat Barat dengan tanah Darwis Malin Kayo.

B. Tentang yang ada diatas objek perkara

Bahwa Penggugat tidak menyebutkan secara rinci mengenai bangunan yang ada diatas objek perkara, sebab yang ada diatas objek perkara bukan saja satu rumah yang menurut dalil Penggugat didirikan oleh Syamsinar dan Rohana, tetapi masih ada satu rumah semi permanen lagi diatas objek perkara, sehingga jumlah bangunan adalah dua buah rumah.

Bahwa berdasarkan kepada kenyataan diatas, maka merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 4 Mei 1977 No.1659 K/Sip/1974 yang berbunyi: "Gugatan terhadap tanah yang tidak terang dan tidak menyebutkan batas batasnya secara kongkrit, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima". Kemudian Yurisprudensi MARI tanggal 21 Agustus 1974 Reg No.565 K/Sip/1973 kaedah hukumnya: "Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima".

C. Bahwa disamping hal diatas, ternyata posita gugatan Penggugat tidak saling mendukung dengan petitum gugatan, hal ini dapat dilihat dari petitum gugatan Penggugat itu sendiri, dimana dalam petitum gugatan tidak ada dimintakan:

- Jabatan Mamak Kepala Waris untuk Penggugat.
- Dimintakan objek perkara sebagai pusaka tinggi kaum Penggugat.
- Penggugat sebagai waris yang sah dari Kanan Ampang Ganto Marajo.

3. Eksepsi Pluris Litis Consortium.

Bahwa subjek gugatan Penggugat tidak lengkap atau gugatan Penggugat kurang pihak, dimana ada pihak lain yang ikut serta menguasai objek perkara, tetapi tidak digugat oleh Penggugat, pihak lain tersebut adalah orang yang tinggal diatas objek perkara dan sekaligus orang yang menguasai dan menggarap objek perkara.

Halaman 17 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dengan berpedoman kepada Yurisprudensi MARI tanggal 12 Desember 1970 No.211 K/Sip/1970 yang kaedah hukumnya: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jika seseorang yang menguasai sebahagian dari objek perkara tidak digugat". Kemudian Pengadilan Tinggi Padang tanggal 1 April 1971 No.76/197/PT.Pdg. MA tanggal 23 Februari 1972 menyatakan: "Suatu harta sengketa yang ternyata dikuasai oleh orang lain dari Tergugat, maka yang menguasai itu harus digugat".

Bahwa berdasarkan kepada hal diatas, ternyata gugatan Penggugat terdapat cacat formilnya, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Neit ovankelijke verklaard) N.O.

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa jawaban dalam pokok perkara ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan eksepsi diatas.
2. Bahwa Tergugat I menolak seluruh dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas dan jelas dalam persidangan ini.
3. Bahwa tidak benar objek perkara merupakan pusaka tinggi kaum Penggugat, sebab objek perkara merupakan pusaka tinggi dari kaum Tergugat I yakni kaum Datuk Nan Sati Korong Sikumbang suku Tanjung yang telah diwarisi secara turun temurun.
4. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang mengatakan objek perkara sudah dikuasai semenjak tahun 1935 sampai sekarang ini, sebab kalau benar objek perkara masih dikuasai sampai sekarang, kenapa Penggugat melakukan gugatan kepada Tergugat I, ini sebenarnya membuktikan kalau objek perkara tidak dikuasai oleh Penggugat.
5. Bahwa tidak benar diatas objek perkara terdapat kuburan kaum Bendang suku Penggugat. yang ada satu kuburan diatas objek perkara, itupun terjadi disaat Tergugat I dan kaumnya tidak berada dikampung, dan kaum atau keluarga dari Tergugat I memang banyak yang merantau.
6. Bahwa tidak benar Penggugat ada mempunyai pusaka tinggi di Kubang Kampung Baru Desa Kandang Jambu Korong Koto Gadang Koto Anau yang diperdapat dari gaek Penggugat bernama KANAN gelar AMPANG GANTO MARAJO, sebab didaerah Koto Gadang Koto Anau TIDAK ADA GELAR AMPANG GANTO MARAJO, yang ada hanya gelar GANTO MARAJO, dan Kanan Ampang Ganto Marajo bukanlah orang yang

Halaman 18 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai pusaka tinggi, tetapi sebagai penggarap pusaka tinggi TAMIN PELATUN yakni angku bagi Tergugat I.

7. Bahwa tidak benar objek perkara dahulunya satu kesatuan antara tanah gurun dengan tanah sawah, namun antara tanah gurun dengan tanah sawah memang sudah terbelah dahulunya oleh jalan setapak, barulah sekitar tahun 1980 dilakukan pelebaran jalan sebagai mana keadaan sekarang ini.
8. Bahwa dalil Penggugat poin 4 dalam posita gugatan adalah dalil yang keliru, sebab bila mana objek perkara merupakan pusaka tingginya Penggugat berdasarkan putusan No.30/Pdt.G/1984, sudah barang pasti anggota kaum Penggugat yang bernama SAMSINAR tidak akan dikenakan pidana "Memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasa yang sah". Pada tahun 2009, ini membuktikan objek perkara bukanlah pusaka tingginya Penggugat, tetapi merupakan pusaka tinggi Tergugat I.
9. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat I melakukan penyerobotan atas objek perkara pada tahun 2009 adalah dalil yang sangat keliru dan tanpa dasar hukum yang jelas, sebab objek perkara sudah terdaftar kepemilikannya atas nama Tergugat I pada tahun 2006 dalam bentuk sertifikat hak milik No.0062 tahun 2006. Dengan kenyataan ini, bagai mana Penggugat bisa mengatakan Tergugat I melakukan penyerobotan ???
10. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan yang melawan hukum atas objek perkara yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian moril maupun materil, adalah dalil yang tidak punya dasar hukum sama sekali, sebab objek perkara adalah pusaka tinggi dari kaum Tergugat I hal ini jelas terlihat dari bukti kepemilikan objek perkara yakni atas nama Tergugat I SHM No.0062 tahun 2006, sehingganya apapun perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I atas objek perkara, BUKANLAH perbuatan yang melawan hukum.
11. Bahwa disebabkan dalil Penggugat yang mengatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum atas objek perkara tidak bisa dibuktikan, maka tuntutan Penggugat mengenai kerugian moril dan materil Penggugat tidak beralasan hukum untuk dipertimbangkan.

Halaman 19 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa begitupun terhadap tuntutan uang paksa Penggugat tidaklah relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan hal hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya.
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ovankelijke verklaard / N.O).

ATAU:

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikianlah eksepsi dan jawaban ini kami ajukan dengan harapan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sependapat dengan kami, dan terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT III menolak seluruh pernyataan, dalil-dalil dan tuntutan dari PENGUGAT, kecuali dalam hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh TERGUGAT III.
2. Bahwa dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa:
"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya."
3. Bahwa dari pengaturan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tersebut, Sertifikat Hak Milik No. 02/Nagari Simpang Tj. Nan IV terbit tanggal 29 Oktober 2005 sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur No. 03/Simpang Tanjung Nan IV/2005 tanggal 26 Oktober 2005 dengan Luas

Halaman 20 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.670 M2 tercatat atas nama Nelmita Naumar, menjadi alat bukti yang mutlak (positif) apabila terpenuhinya unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Sertipikat diterbitkan secara sah atas nama orang atau badan hukum;
- 2) Tanah diperoleh dengan itikad baik;
- 3) Tanah secara nyata dikuasai;
- 4) Dalam waktu 5 (lima) tahun sejak sertipikat diterbitkan tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan atau mengajukan gugatan ke pengadilan.
4. Bahwa dengan telah terpenuhinya persyaratan dimaksud, maka Hak Milik yang disebut dalam pokok perkara telah memenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (2). Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 1997 termasuk didalamnya ketentuan Pasal 32 ayat (2) merupakan peraturan perundang-undangan yang dibentuk sesuai prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai hukum positif dan mengikat. Termasuk bagi hakim pengadilan yang memeriksa dan memutus suatu perkara seharusnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai asas legalitas.
5. Bahwa pendaftaran tanah diselenggarakan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan dan bahwa sistem publikasinya adalah sistem negatif, tetapi yang mengandung unsur positif, karena akan menghasilkan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA. Dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada para pemegang hak atas tanah dalam diberikan penegasan mengenai sejauh mana kekuatan pembuktian sertipikat, yang dinyatakan sebagai alat pembuktian yang kuat oleh UUPA. Untuk itu diberikan ketentuan bahwa selama belum dibuktikan yang sebaliknya, data fisik dan data yuridis yang dicantumkan dalam sertipikat harus diterima sebagai data yang benar, baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di Pengadilan, sepanjang data tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan (Pasal 32 ayat (1) PP 24/1997) dan bahwa orang tidak dapat menuntut tanah yang sudah bersertipikat atas nama orang atau badan hukum lain.

Halaman 21 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, kiranya cukup beralasan dan berdasarkan hukum apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini.

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat I telah pula mengajukan duplik, sedangkan Tergugat III tidak mengajukan dupliknya sekalipun telah diberikan haknya;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor Perkara 30/Pdt.G/1984 antara Lansana dan Anis Gelar Mangkudum Lawan Kanan Gelar Ampang Ganto Marajo, yang telah disesuaikan dengan salinannya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 54/G/B/J/K/1985/PT. PDG, yang telah disesuaikan dengan salinannya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1068 K/Pdt/1988, yang telah disesuaikan dengan salinannya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pengakuan Bida terkait tanah milik Marah Kanin Idris Gala Malin Pono tanggal 10 Maret 1956, tanpa aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 1990, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Putusan perkara Nomor 21/Pdt.G/2009/PN.KBR antara ANWAR (alm) Sebagai Kaum Pengganti Kanan Gelar Ampang Ganto Marajo (almarhum) lawan Mukharifin Rajo Bujang, yang telah disesuaikan dengan salinannya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 0062 seluas 6380 M2 yang berasal dari TANAH MILIK ADAT atas nama Mukharifin Rajo Bujang/Tergugat I, tanpa aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-7;

Halaman 22 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Ranji Keturunan Ampang Ganto Marajo Suku Bendang yang ditanda tangani oleh IV Jinih Suku Melayu Koto Gadang Koto Anau dan juga Wali Nagari Koto Gadang Koto Anau dan Ketua KAN Koto Gadang Koto Anau tertanggal 20 Agustus 2009, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat keterangan Kanan tanggal 13 Juni 1979, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Putusan perdata yang pernah terjadi antara kaum dari Tergugat I yaitu perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2002/PN Kbr tanggal 18 Juni 2002 antara kaum Penggugat Mukharifin Rajo Bujang berlawanan dengan kaum Sahar, yang telah disesuaikan dengan hasil cetak dan bermaterai cukup, diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Batas Sepadan yang dibuat oleh DARWIS GELAR MALIN PONO adalah kemenakan kontan dan ahli waris dari almarhum MARAH KANIN IDRIS MALIN PONO tertanggal 02 Februari 2010, tanpa aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan Anwar Glr Datuk Bagindo Basa selaku Penghulu Suku Adat Melayu Kota Gadang Koto Anau tertanggal 11 April 1988, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat dari Resor Kepolisian 309 Solok perihal Pengaduan Anwar ditujukan kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Kandang Jambu di Koto Anau tertanggal 7 Desember 1983, tanpa aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Pernyataan Kaum Anwar Gelar Ampang Ganto Marajo menjadi mamak kepala waris pengganti Kanan Gelar Ampang Ganto Marajo Almarhum tanggal 15 Agustus 2009, tanpa aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Berita Acara menjalankan keputusan perkara Register Nomor : 1068/K/PDT/1986 DBP Nomor : 54/G.B.J.K/1985/PT. PDG Perdata Nomor : 30/PDT.G/1984/PN.KBR tertanggal 11 Februari 1988, tanpa aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 472/06/NKA-2023 di keluarkan oleh Wali Nagari Up Kasi Pemerintahan Roberto Ibrahim

Halaman 23 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Januari 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-16;

17. Fotokopi Surat Pernyataan Isral Anwar Rajo Labiah selaku Niniak Mamak Andiko Suku Bendang tanggal 18 Maret 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Surat Pernyataan Sempadan Tanah Asril Cai (Rasai, Syofyan (Gampo) dan Gusna dan diketahui oleh Kepala Jorong Kandang Jambu Nagari Koto Gadang Koto Anau tanggal 7 Februari 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan Anis Glr Mangkudun tanggal 24 Desember 1988, tanpa aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Surat Pagang Gadai tanggal 29 Juni 1957 oleh Ampang Glr Ganto Maradjo dan Sunda Pr, tanpa aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Surat Pernyataan kaum Bendang tertanggal 10 Januari 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-21;
22. Fotokopi Surat Pernyataan Masyarakat Jorong Kandang Jambu tertanggal April 2023, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-22;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1995, tanpa aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-23;
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1996, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-24;
25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2000, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-25;
26. Fotokopi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 2022, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda P-26;
27. Fotokopi dari fotokopi surat pengakuan Markanin Idris dan Bida 10 Maret 1996, yang telah disesuaikan dengan hasil cetak dan bermaterai cukup, diberi tanda P-27;

Halaman 24 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Gusna, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah tanah;
- Bahwa letak lokasi tanah yang menjadi objek perkara yaitu di Jorong Korong Jambu, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;
- Bahwa batas-batas objek perkara yang Saksi ketahui sebelah utara berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan suku Caniago, sebelah barat berbatasan dengan Darwis/Rasai, sebelah timur berbatasan dengan Bandar;
- Bahwa pemilik objek perkara adalah Rohana;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut oleh Rohana merupakan tanah milik kaum atau pusako tinggi;
- Bahwa suku Rohana adalah Bendang, tapi Saksi tidak tahu apa kaitannya dengan perkara ini;
- Bahwa objek perkara dikuasai oleh Rohana;
- Bahwa yang dilakukan oleh Rohana terhadap diatas objek perkara yaitu tanah dibuat rumah dan ditanam tanaman berupa cengkeh, kelapa, kemudian diatas objek ada 7 (tujuh) atau 8 (delapan) buah kuburan kaum Rohana;
- Bahwa hubungan Samsinar dengan Rohana adalah Samsinar merupakan keponakan Rohana;
- Bahwa rumah milik Rohana pernah terbakar tetapi Saksi tidak ingat tahun berapa;
- Bahwa yang menjadi Mamak Kepala Waris dari kaum Rohana adalah Amrizal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah objek perkara pernah disidangkan sebelumnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah objek perkara pernah dieksekusi sebelumnya;
- Bahwa Saksi tinggal disebelah objek perkara sejak kecil;
- Bahwa Saksi tidak pernah merantau;

Halaman 25 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap objek perkara sebelum Rohana;
- Bahwa yang menggarap objek perkara tersebut adalah Rohana, Man, dan Cual;
- Bahwa yang menggarap objek perkara saat ini adalah orang suruhan dari Mukharifin;
- Bahwa Rohana sudah meninggal dunia;
- Bahwa Rohana meninggal pada tahun 1999;
- Bahwa setelah Rohana meninggal tidak ada yang mengelola objek perkara, lalu 2 (dua) tahun terakhir orang suruhan Mukharifin yang mengelola objek perkara;
- Bahwa hubungan Rohana dengan Lansana adalah Lansana merupakan tetangga Rohana;
- Bahwa hubungan antara Lansana dengan Amrizal adalah Lansana merupakan tetangga Amrizal;
- Bahwa Suku dari Anis Mangkudum adalah Caniago
- Bahwa Anis Mangkudum tidak memiliki hubungan dengan Amrizal.
- Bahwa Saksi mengetahui Rohana menguasai objek perkara dari cerita orang kampung;
- Bahwa tidak ada yang menggarap objek perkara selain Rohana;
- Bahwa yang menguasai objek perkara setelah Rohana meninggal adalah Samsinar;
- Bahwa Mamak Kepala Waris sebelum Amrizal adalah Anwar;
- Bahwa Saksi tidak tahu gelar adat dari Amrizal;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Amrizal adalah Mamak Kepala Waris dari cerita Amrizal sendiri;
- Bahwa orang suruhan Mukharifin yang menggarap tanah adalah Jon;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengusai objek perkara setelah Samsinar;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai sertifikat objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Mukharifin adalah orang Nagari Koto Anau;
- Bahwa Saksi tidak tahu, bagaimana Mukharifin bisa menguasai objek perkara;
- Bahwa Anis Mangkudum tinggal di rumah suku Caniago;

Halaman 26 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anis Mangkudum pernah berperkara dengan Rohana;
- Bahwa tanah yang diperkarakan oleh Anis Mangkudum dengan Rohana adalah tanah Rohana karena bersepadan dengan Anis Mangkudum;
- Bahwa pada saat perkara antara Anis Mangkudum dengan Rohana, perkara tersebut dimenangkan oleh Rohana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah terjadi eksekusi tanah pada perkara tersebut;
- Bahwa suku Saksi adalah Caniago;
- Bahwa Saksi mengetahui sawah Marah Kanin;
- Bahwa Saksi kenal dengan Darwis Malin Kayo dan tanah kaumnya bersepadan dengan objek perkara;
- Bahwa keadaan tanah objek perkara dahulu tanah satu hamparan dan sekarang ada terbelah karena ada jalan;
- Bahwa Saksi pernah membaca dan menanda tangani Surat Pernyataan Sempadan Tanah Asril Cai;
- Bahwa yang membangun rumah yang terbakar adalah keluarga Rohana;
- Bahwa pada saat ini objek perkara yang diolah berupa sawah, sedangkan gurun tidak diolah;
- Bahwa Anis Mangkudum meninggal dunia sekitar tahun 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek perkara dimiliki oleh kaum suku Bendang;
- Bahwa Mukharifin tidak memiliki tanah disekitar objek perkara;
- Bahwa Mukharifin tidak pernah tinggal diatas objek perkara;
- Bahwa Mukharifin merupakan mantan Wali Nagari Koto Gadang Koto Anau, tapi Saksi tidak ingat tahun berapa ia menjabat sebagai Wali Nagari;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang bersepadan dengan objek perkara;
- Bahwa surat pernyataan sempadan tanah Saksi tanda tangan atas permintaan Amrizal;
- Bahwa surat pernyataan sempadan tanah sudah Saksi baca dan Saksi mengakui isi surat tersebut;
- Bahwa surat tersebut diserahkan kepada Saksi secara baik-baik oleh Amrizal;

Halaman 27 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Saksi dengan Anis Mangkudum adalah Anis Mangkudum merupakan kakak dari ibu Saksi atau mamak kandung Saksi;
- Bahwa objek yang diperkarakan adalah tanah sawah dan tanah ladang;
- Bahwa batas-batas objek perkara yang Saksi sebutkan sebelumnya, merupakan batas tanah ladang;
- Bahwa batas-batas sawah pada objek perkara yaitu sebelah barat berbatas dengan jalan, sebelah timur berbatas dengan suku Caniago, sebelah utara berbatas dengan Merah Kanin, sebelah selatan berbatas dengan sawah;
- Bahwa yang menguasai sawah objek perkara pada saat ini adalah anak si Jon yang bernama Lepai;
- Bahwa diatas tanah peladangan ada 2 (dua) buah rumah semi permanen;
- Bahwa Mamak Kepala Waris adalah lelaki tertua dalam kaum;
- Bahwa yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam kaum Penggugat adalah Amrizal;
- Bahwa hubungan Amrizal dengan Anwar adalah Amrizal merupakan kemenakan Anwar;
- Bahwa hubungan Rohana dengan Anwar adalah Rohana merupakan ibu Anwar;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat pernyataan yang dibuat oleh Rohana;
- Bahwa Anwar pernah menguasai objek perkara;
- Bahwa Anwar sudah meninggal;
- Bahwa hubungan antara Samsinar dengan Rohana adalah hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Samsinar pernah dipidana terkait objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa penghulu suku Bendang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Rohana sudah ada di objek perkara, namun Saksi tidak tahu darimana asal Rohana;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada perkara sebelumnya mengenai objek perkara ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa ibu Amrizal;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana asal usul dari objek perkara ini;

Halaman 28 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu tentang Kanan Gelar Ampang Ganto Marajo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang dikubur diatas objek perkara ada 8 (delapan) orang, yaitu kuburan Rohana, Anwar/Nuan, Inan yang merupakan menantu Rohana dan anak dari Inan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Rohana dikubur diatas objek perkara, karena tanah tersebut merupakan tanah milik Rohana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui terkait pandam pakuburan suku Bendang;
- Bahwa pandam pakuburan suku Caniago terletak didekat rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang menyelenggarakan pemakaman jenazah Rohana;
- Bahwa tanah suku Bendang pernah berperkara dengan Anis Mangkudum;
- Bahwa perkara antara suku Bendang dengan Anis Mangkudum dimenangkan oleh suku Bendang yaitu Anwar/Nuan yang merupakan anak dari Rohana;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan perkara antara suku Bendang dengan Anis Mangkudum
- Bahwa mengetahui adanya perkara Anwar dengan Anis Mangkudum karena Anis Mangkudum adalah mamak Saksi;
- Bahwa objek perkara pada saat ini merupakan tanah yang diperkarakan oleh Anwar dengan Anis Mangkudum;
- Bahwa tidak tahu kenapa objek perkara dapat dikuasai oleh Mukharifin;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan sejak Anis Mangkudum menguasai objek perkara;

2. Saksi Syofyan, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat merupakan kemenakan Anwar/Nuan;
- Bahwa Ibu dari Anwar/Nuan adalah Rohana;
- Bahwa yang dipermasalahkan adalah perkara tanah yang sebelumnya dikuasai oleh Anwar/Nuan;
- Bahwa sekarang tanah objek perkara dikuasai oleh Buyuang Nawi;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ditanami dengan tanaman cengkeh dan kelapa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Mukharifin yang merupakan Wali Nagari;

Halaman 29 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anwar/Nuan sudah meninggal dunia pada tahun 1984;
- Bahwa Saksi tinggal didekat objek perkara;
- Bahwa dahulu tanah objek perkara pernah diperkarakan oleh Anwar/Nuan dengan Anis Mangkudum, yang mana perkara tersebut dimenangkan oleh Anwar/Nuan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Rohana;
- Bahwa Rohana tinggal diatas objek perkara;
- Bahwa tanah Saksi bersepadan dengan Marah Kanin dan 1 (satu) pematang;
- Bahwa tanah Saksi bersepadan dengan objek perkara dan terletak disebelah utara dari objek perkara;
- Bahwa batas sepadan dari objek perkara yaitu : tanah Rasai, bandar dan Anis Mangkudum;
- Bahwa yang terdapat diatas tanah objek perkara adalah cengkeh, kelapa, rumah dan kuburan;
- Bahwa diatas objek perkara merupakan kuburan Anwar/Nuan dan Rohana;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Rohana meninggal dunia;
- Bahwa suku dari Rohana adalah Bendang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi asal mula tanah tersebut pertama sekali dikuasi oleh Rohana, lalu sekitar tahun 1950an tanah tergadai ke Malin Kayo;
- Bahwa rumah yang terbakar diatas objek perkara memang ada dan telah dibangun kembali oleh Anwar/Nuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Mukharifin memiliki tanah di lokasi objek perkara;
- Bahwa tanah Amrizal terletak di Kubang, Jorong Kandang Jambu, Nagari Koto Anau;
- Bahwa tanah yang menjadi objek perkara berupa tanah kering dan sawah;
- Bahwa tanah kering dan tanah basah dipisah oleh jalan;
- Bahwa batas-batas tanah kering yaitu sebelah timur berbatas dengan Anis Datuak Mangkudum, sebelah barat berbatas dengan jalan setapak, sebelah selatan berbatas dengan jalan, sebelah utara berbatas dengan bandar;

Halaman 30 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas sawah yaitu sebelah barat berbatas dengan sawah Tanjung, sebelah timur berbatas dengan jalan, sebelah selatan berbatas dengan jalan, sebelah utara berbatas dengan tanah Saksi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan lokasi objek perkara adalah 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi lahir di Kandang Jambu;
- Bahwa sebelum Anwar/Nuan dan Anis Mangkudum berperkara, tanah dikuasai oleh Anis Mangkudum;
- Bahwa Anis Mangkudum menguasai tanah sejak tahun 1950an;
- Bahwa Anwar/Nuan dengan Anis Mangkudum berperkara pada tahun 1984;
- Bahwa objek perkara yang tergadai adalah sawah, namun yang mengadai Saksi tidak tahu dan sawah tersebut ditebus oleh Anwar sekitar tahun 1984 yang ditebus kepada Basir Kayo;
- Bahwa Basir Kayo adalah orang Koto Anau, suku Tanjung;
- Bahwa suku dari Anwar adalah Bendang.
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa penghulu suku Bendang;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Samsinar;
- Bahwa Samsinar merupakan anak etek dari Rohana;
- Bahwa Samsinar masih hidup;
- Bahwa Rohana sudah meninggal;
- Bahwa Anwar/Nuan sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang surat pernyataan dari Rohana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Samsinar pernah dilaporkan ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi pernah merantau ke Lampung;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pernyataan niniak mamak Kandang Jambu;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah objek perkara telah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama ibu dari Amrizal;
- Bahwa hubungan Ibu Amrizal dengan Anwar/Nuan adalah Ibu Amrizal merupakan kakak oleh Anwar/Nuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kemenakan Anwar/Nuan, karena kemenakan Anwar/Nuan banyak yang merantau;

Halaman 31 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja saudara dari Amrizal;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara adalah Mukharifin tapi ada orang yang disuruh Mukharifin untuk berladang;
- Bahwa Anwar/Nuan menguasai objek perkara sampai ia meninggal, kemudian objek perkara dikuasai oleh Samsinar;
- Bahwa Samsinar menguasai objek sampai 3 (tiga) tahun lalu;
- Bahwa yang melakukan peladangan sekarang tidak ada;
- Bahwa asal mula tanah objek perkara yaitu tanah merupakan milik Rohana, namun Saksi tidak tahu berupa apa tanah tersebut bagi Rohana;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Badan Pertanahan Nasional mengukur tanah objek perkara;
- Bahwa diatas objek perkara ada rumah, tapi Saksi tidak tahu siapa yang menempati rumah tersebut;
- bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengolah sawah objek perkara sekarang;
- Bahwa yang mengambil hasil sawah adalah Mukharifin namun yang mengambil hasil peladangan tanah gurun Saksi tidak tahu;
- Bahwa Mukharifin pernah menjadi Wali Nagari;
- Bahwa pada saat Rohana masih hidup, Mukharifin tidak pernah menguasai objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kenapa Mukharifin bisa menguasai objek perkara;
- Bahwa Rohana bisa dikubur diatas objek perkara karena tanah tersebut merupakan tanah miliknya;
- Bahwa yang menanam cengkeh diatas objek perkara adalah Nawi;
- Bahwa Nawi bisa menanam cengkeh diatas objek perkara karena disuruh oleh orang yang menggadaikan tanah;
- Bahwa pada saat Anwar/Nuan menebus tanah gurun, Rohana masih hidup;
- Bahwa yang menggarap sawah dulu adalah Anis Mangkudum;
- Bahwa objek yang diperkarakan antara Anwar/Nuan dengan Anis Mangkudum adalah sawah;
- Bahwa jalan setapak diperlebar pada tahun 1982;
- Bahwa Anwar/Nuan masih hidup pada saat jalan diperlebar;

Halaman 32 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dahulu dikubur diatas objek perkara adalah Rohana, Bapak dari Anwar/Nuan, kakak dari Anwar/Nuan, lyuh yang merupakan orangtua dari Amrizal;
- Bahwa sawah Saksi terletak disebelah sawah objek perkara;
- Bahwa yang mengolah sawah saat ini adalah orang suruhan Mukharifin selama 3 (tiga) kali panen;
- Bahwa sebelum orang suruhan Mukharifin yang mengambil hasil sawah adalah Samsinar;
- Bahwa terkait batas sepadan objek perkara Saksi tidak ada tanda tangan;
- Bahwa pernah membaca dan menanda tangani surat pernyataan sempadan tanah;
- Bahwa surat pernyataan sempadan tanah Saksi tanda tangan atas permintaan Amrizal;
- Bahwa suku dari Rohana adalah Bendang.
- Bahwa pandam pakuburan suku Bendang hanya berupa tanah perseorangan;

3. Saksi Erna Wilis, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan antara Amrizal dengan Rohana adalah Amrizal merupakan cucu Rohana;
- Bahwa suku dari Amrizal adalah Bendang;
- Bahwa Amrizal memiliki tanah kaum di Kubang, Jorong Kandang Jambu, Nagari Koto Gadang Koto Anau;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut pertama kali dimiliki oleh Rohana, selanjutnya dimiliki oleh Samsinar, Baya, lyuh yang merupakan orang tua dari Amrizal;
- Bahwa Rohana tinggal di tanah kaum Bendang;
- Bahwa sekarang tanah bersengketa dengan Mukahrifin Rajo Bujang;
- Bahwa Anis Mangkudum adalah mamak suku Caniago;
- Bahwa tanah suku Caniago bersepadan dengan objek perkara;
- Bahwa Anis Mangkudum pernah berperkara dengan Anwar pada tahun 1984;
- Bahwa yang memenangkan perkara pada saat itu adalah Anwar;

Halaman 33 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah pernah dilakukan eksekusi atas putusan perkara tahun 1984 tersebut;
- Bahwa yang ada diatas tanah objek perkara sekarang adalah tanaman berupa damur, cengkeh, 2 (dua) buah rumah, dan kuburan;
- Bahwa diatas objek perkara ada kuburan Rohana, Baya, Bapak dari Anwar dan orangtua dari Amrizal;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Rohana pada tahun 1983;
- Bahwa dahulu tanah objek perkara terdapat jalan setapak;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah dahulunya objek perkara merupakan 1 (satu) hamparan tanah;
- Bahwa ibu Amrizal bernama lyuh;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Rohana meninggal;
- Tanah yang diperkarakan Anis Mangkudum dan Anwar adalah tanah kering;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas objek tanah kering;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah keturunan Datuk Nan Sati punya tanah disekitar objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah suku Tanjung berada di lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Mukharifin bisa mendapatkan tanah objek perkara;
- Bahwa Mukharifin pernah menjadi Wali Nagari;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Mukharifin menjadi Wali Nagari;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara merupakan tanah kaum Amrizal sejak saya berumur 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek merupakan tanah kaum Amrizal dari cerita Rohana;
- Bahwa Rohana menceritakan tentang tanah objek perkara izal kepada Saksi karena Saksi sedang bermain disana;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah tanah objek telah bersertifikat;
- Bahwa Rohana memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu: Anwar, Cua dan Linan yang merupakan seorang perempuan;
- Bahwa Anak dari Linan yaitu Yaya dan Yuli;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa anak dari Yaya;

Halaman 34 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa anak dari Yuli;
- Bahwa hubungan antara Iyuh dengan Linan adalah bahwa Iyuh merupakan etek dari Linan;
- Bahwa yang Saksi ketahui anak Iyuh hanya Amrizal;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah gurun pernah berperkara dari cerita orang, yang pada saat itu Saksi masih kelas 5 (lima) SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa Saksi diberitahukan tentang tanah gurun pernah berperkara karena orang sudah ramai membicarakannya;
- Bahwa suku dari Amrizal adalah Bendang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Bendang merupakan nama Korong;
- Bahwa kuburan terletak di tanah gurun objek perkara;
- Bahwa pandam pakuburan suku Bendang terletak diatas objek perkara;
- Bahwa suku Mukharifin Rajo Bujang adalah Tanjung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada orang suku Tanjung yang pernah tinggal di atas perkara;

4. Saksi Syamsuar, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Amrizal dengan Nuan adalah Amrizal merupakan kemenakan Nuan;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah tanah di daerah Kubang, Kecamatan Lembang Jaya;
- Bahwa pemilik tanah objek perkara adalah suku Bendang;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa objek perkara merupakan milik suku Bendang dari orang tua Saksi yang bernama Sinah, sejak tahun 1950an;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan objek perkara adalah sekitar 4 (empat) kilometer;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek perkara berupa sawah dan tanah kering;
- Bahwa diatas tanah kering objek perkara ada tanaman berupa kelapa, cengkeh, damar, cokelat serta terdapat kuburan dan 2 (dua) buah rumah;
- Bahwa Saksi mengetahui tanaman tersebut ada diatas objek perkara sejak objek perkara tersebut tergadai ke Basin Kayo;

Halaman 35 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berkubur di tanah objek perkara adalah orang suku Bendang yaitu : Jamaris Syamsinar, 2 (dua) orang anak Syamsinar, Si Lan, Rihana, Nuan, dan Jusmaniar;
- Bahwa yang membangun rumah diatas objek perkara adalah Nuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu tahun berapa rumah diatas objek perkara dibangun;
- Bahwa saat ini rumah diatas objek perkara dihuni oleh anak buah Mukharifin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi rumah dihuni oleh anak buah Mukharifin, karena pada saat Mukharifin menjadi Wali Nagari, kemudian anak buahnya bisa tinggal diatas objek perkara;
- Bahwa Saksi tanah objek perkara tersebut mulai bersengketa sejak Mukharifin menjadi Wali Nagari;
- Bahwa keluarga dari Mukharifin tidak pernah tinggal diatas objek perkara;
- Bahwa suku dari Mukharifin adalah Sikumbang;
- Bahwa yang menggadaikan tanah objek perkara ke Basin Kayo adalah Ampang;
- Bahwa hubungan Ampang dengan Amrizal adalah Ampang merupakan orang tua Amrizal;
- Bahwa Basin Kayo dengan Mukharifin tidak memiliki hubungan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa orang suruhan Mukharifin bisa berada di objek perkara;
- Bahwa orang suku Bendang meninggalkan objek perkara setelah ada kebakaran rumah;
- Bahwa rumah diatas objek perkara dihuni oleh Nasrul pada saat terbakar;
- Bahwa Saksi dengan orang tua Saksi pernah mengambil hasil sawah objek perkara;
- Bahwa Saksi tinggal di rumah kemenakan Saksi sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu yang berdekatan dengan objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan terjadinya gadai tanah objek perkara antara Ampang dengan Basin Kayo;
- Bahwa objek perkara pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri antara Anis Mangkudum dengan Nuan;

Halaman 36 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tanah diperkarakan, objek perkara tersebut dikuasai oleh Nuan;
- Bahwa Saksi mengenal Kaharuddin;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Kaharuddin pernah mengolah objek perkara;
- Bahwa Basin Kayo sudah mengembalikan gadai ke Rohana yang merupakan kemenakan dari Ampang sekitar 55 (lima puluh lima) emas;
- Bahwa setelah tanah telah dikembalikan kepada Rohana, tanah dikelola oleh Rohana;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah dikelola oleh Rohana karena tanah dikuasai oleh Nuan dan Luan lalu rumah dibangun oleh Nuan;
- Bahwa Saksi ada melihat pemakaman diatas objek perkara, yaitu Jamaris yang dimakamkan pada siang hari;
- Bahwa tidak ada pihak yang protes pada saat Jamaris dikubur diatas objek perkara;
- Bahwa tidak ada orang suku Sikumbang yang protes pada saat Jamaris dikubur diatas objek perkara;
- Bahwa yang pertama sekali dikubur diatas objek perkara adalah Jamaris;
- Bahwa orang yang dikubur diatas objek perkara dikuburkan pada saat siang hari;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek perkara sudah 2 (dua) kali berperkara yakni : yang pertama tanah berperkara di Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tahun 1800an dan yang kedua perkara antara Anis Mangkudum dengan Nuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pernah ada eksekusi dari Pengadilan Negeri terhadap objek perkara sekitar 10 (sepuluh) tahun yang lalu berupa sawah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang dieksekusi tersebut merupakan milik orang suku Bendang;
- Bahwa rumah Rohana sudah ada pada saat eksekusi;
- Bahwa hubungan antara Rohana dengan Nuan adalah ibu dengan anak kandung;
- Bahwa yang menanam kelapa dan cengkeh adalah Basin Kayo;

Halaman 37 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa saja kemenakan dari Nuan yang hadir pada saat Nuan meninggal;
- Bahwa pada saat Syamsinar dan Nuan meninggal, ada orang yang mengelola tanah tersebut
- Bahwa yang mengelola tanah tersebut setelah Syamsinar dan Nuan meninggal adalah Ralih;
- Bahwa hubungan antara Ralih dengan Nuan adalah Ralih adalah orang Sumando dari Nuan;
- Bahwa hubungan antara Ralih dengan Syamsinar adalah Ralih merupakan suami dari Syamsinar;
- Bahwa Syamsinar dan Ralih masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah ada pengukuran tanah oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Kabupaten Solok terhadap objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa tanggapan Ninik Mamak suku Bendang ketika Mukharifin masuk ke objek perkara;
- Bahwa mengetahui batas-batas objek perkara, yaitu sebelah timur berbatasan dengan Bandar, sebelah barat berbatasan dengan Darwis Malin Kayo, sebelah selatan berbatasan dengan orang suku Caniago, sebelah utara berbatasan dengan Marah Kanin;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Tamin Pelatun;
- Bahwa Mukharifin tidak memiliki tanah kaumnya di sekitar objek perkara;
- Bahwa hubungan antara Amrizal dengan Nuan adalah kemenakan dengan mamak kaum;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk tanda tangan Nuan;
- Bahwa Saksi mengenal Khaidir Datuak Mudo yang merupakan orang Koto Anau;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa kedudukan Khaidir Datuak Mudo di Koto Anau;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Baharuddin Rajo Labiah;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Mulyus Datuk Moge Langik;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Mursal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang surat Rohana yang menyatakan tanah berasal dari Tamin Pelatun;
- Bahwa suku Saksi adalah Caniago;

Halaman 38 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi berasal dari Panta Nagari Koto Anau;
- Bahwa suku Bendang ada di Koto Anau;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa penghulu suku Bendang;
- Bahwa bendang merupakan nama suku bukan nama Korong;
- Bahwa hubungan Jamaris dengan Rohana adalah Jamaris merupakan suami Rohana;
- Bahwa Ganto Marajo merupakan sebuah gelar;
- Bahwa Saksi mengenal Kanan yang juga bergelar Ganto Marajo;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah hanya Ampang Ganto Marajo saja yang menggadaikan sawah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pagang gadai;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pagang gadai terhadap objek perkara dari cerita Basin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan terjadinya pagang gadai;
- Bahwa Saksi tidak ingat tahun berapa Jamaris dikubur diatas objek perkara;
- Bahwa hanya Jamaris yang bukan termasuk kaum Rohana yang dikubur diatas objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah objek perkara sudah bersertifikat;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan perkara antara Ampang dengan Anis Mangkudum;
- Bahwa gelar Kaharuddin adalah Malin Malelo;
- Bahwa Kaharuddin dulu tinggal di tanah kering objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu, sejak kapan Kaharuddin tinggal disana;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa ibu dari Kaharuddin;
- Bahwa pada saat eksekusi sawah ada dilakukan pemancangan oleh pihak Pengadilan Negeri;
- Bahwa anak Samsinar adalah Yaya dan Yuli;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa yang lebih tua antara Yaya dengan Amrizal;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat rumah diatas objek perkara dibangun;
- Bahwa suku yang berada di Kandang Jambu adalah suku Bendang, suku Tanjung dan suku Melayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu penghulu suku Sikumbang;

Halaman 39 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Suku dari Rohana adalah Sikumbang;
- Bahwa Saksi mengetahui suku dari Rohana dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa Ralih sudah lama menguasai objek perkara;
- Bahwa Setelah Ralih yang menguasai objek perkara adalah Mukharifin;
- Bahwa pada saat ini yang menguasai objek perkara adalah anak buah Mukharifin;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa nama anak buah dari Mukharifin;
- Bahwa Saksi tidak tahu, kemana hasil sawah dan tanah gurun objek perkara dibagikan;
- Bahwa Ampang Ganto Marajo tidak ada hubungan dengan Mukharifin;
- Bahwa hubungan antara Ampang Ganto Marajo dengan Nuan adalah mamak dengan kemenakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama kecil Ampang Ganto Marajo;
- Bahwa Gelar Nuan adalah Rajo Putih;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Nuan pernah bergelar Ganto Marajo;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan orang yang bergelar Datuak Nan Sati;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Syofyan;

5. Saksi Nasrul, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Amrizal;
- Bahwa Saksi kenal dengan mamak kepala waris Amrizal yang sebelumnya adalah Ampang;
- Bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah masalah tanah dengan Mukharifin;
- Bahwa tanah objek perkara berada di Kandang Jambu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah objek perkara merupakan milik mamak Amrizal, karena sebelumnya tanah tersebut dikuasai oleh Niak Rana dan Nuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sebelumnya tanah objek perkara pernah tergadai ke Basin Kayo oleh Ampang Ganto Marajo;
- Bahwa diatas tanah objek perkara terdapat kelapa, cengkeh, 2 (dua) buah rumah yang Saksi buat dan kayunya Saksi bawa dari Padang, serta kuburan Bapak Nuan, Niak Rana, Juih dan 2 orang lainnya;
- Bahwa Saksi lupa siapa yang pertama kali dikubur diatas objek perkara;

Halaman 40 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek perkara, yaitu sebelah timur berbatasan dengan Bandar, sebelah barat berbatasan dengan Darwis Malin Kayo, sebelah selatan berbatasan dengan orang suku Caniago, sebelah utara berbatasan dengan Marah Kanin;
- Bahwa Saksi tinggal di dekat objek perkara sejak Saksi lahir;
- Bahwa rumah yang terbakar diatas objek perkara adalah rumah Nuan;
- Bahwa setelah rumah Nuan terbakar, Nuan masih mengolah tanah tersebut bersama dengan istrinya;
- Bahwa setelah Nuan, yang menguasai tanah objek perkara adalah Jaralih;
- Bahwa setelah Jaralih, tidak ada yang mengolah tanah objek perkara, namun Mukharifin pernah mengolah objek perkara;
- Bahwa Mukharifin tidak memiliki harta pusako tinggi disekitar objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah objek perkara tergadai;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat pagang gadai objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah objek pernah diperkarakan sebelumnya antara Anis Mangkudum dengan Nuan, yang mana perkara tersebut dimenangkan oleh Nuan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi ada eksekusi atas perkara Anis Mangkudum dengan Nuan;
- Bahwa Saksi mengenal Anis Mangkudum;
- Bahwa ada tanah milik Anis Mangkudum yang bersepadan dengan objek perkara;
- Bahwa yang mengolah tanah milik Anis Mangkudum pada saat ini adalah kemenakannya yang bernama Edi;
- Bahwa rumah diatas objek perkara dibangun sekitar tahun 2000an;
- Bahwa suku Mukharifin adalah Sikumbang;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Mukharifin adalah sesuku;
- Bahwa tanah kaum Sikumbang tidak ada disekitar objek perkara;
- Bahwa pada saat ada yang dikubur diatas tanah objek perkara, tidak ada orang dari suku Sikumbang yang keberatan;
- Bahwa orang yang dikubur diatas objek perkara dilaksanakan pada saat siang hari;

Halaman 41 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahw Saksi ikut membantu penguburan pada saat ada orang yang dikubur diatas objek perkara;
- Bahwa suku Saksi adalah Sikumbang Koto Anau;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa penghulu suku Sikumbang pada saat ini, yang Saksi tahu penghulu suku Sikumbang sebelumnya adalah
- Bahwa dahulu Saksi mengenal suku sikumbang dari Gunung Ameh;
- Bahwa tanah yang diperkarakan oleh Anis Mangkudum dengan Nuan bukan objek perkara pada saat ini;
- Bahwa Saksi tidak ingat sejak kapan kaum Rohana menguasai objek perkara;
- Bahwa pada saat masih kecil, Nuan berada di Padang kemudian setelah dewasa Nuan pergi ke objek perkara;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Basin Kayo adalah Basin Kayo merupakan keponakan bapak Saksi;
- Bahwa Basin Kayo mengembalikan gadai karena Basin Kayo akan berangkat haji;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kaharuddin yang merupakan Pakiah;
- Bahwa Kaharuddin masih hidup;
- Bahwa Kaharuddin tidak pernah menggarap objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah orang tua Kaharuddin pernah menggarap objek perkara;
- Bahwa suami Rohana ada dikubur diatas objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pertama kali mulai adanya kuburan diatas objek perkara;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan objek perkara sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi mengenal Lepai;
- Bahwa Lepai pernah menggarap objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Lepai bisa menggarap sawah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Lepai membagi hasil sawah objek perkara dengan Mukharifin;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang tinggal diatas tanah gurun objek perkara;

Halaman 42 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua Lepai adalah Jon dan Jon pernah menggarap sawah objek perkara;
- Bahwa sekarang Mamak kepala waris dari Amrizal adalah Amrizal sendiri;
- Bahwa Ibu dari Amrizal ada memiliki saudara;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang lebih tua antara Amrizal dengan anak dari saudara ibunya Amrizal;
- Bahwa Sikumbang merupakan nama suku bukan nama Korong;
- Bahwa Bendang merupakan nama suku bukan nama Korong;
- Bahwa Suku Amrizal adalah Sikumbang;
- Bahwa Saksi tidak tahu orang yang bergelar Datuak Nan Sati;
- Bahwa Saksi tidak kenal Khaidir Datuk Mudo;
- Bahwa Suku Baharuddin Rajo Labiah adalah suku Bendang;
- Bahwa Saksi tidak kenal Haji Azin Malin Mansua;
- Bahwa Saksi tidak kenal Mulus;
- Bahwa Saksi tidak kenal Mursal;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pemilik harta pusako tinggi di Kandang Jambu;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat memiliki harta pusako tinggi dari cerita orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Mukharifin mulai menguasai objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Mukharifin bisa menguasai objek perkara;
- Bahwa Saksi kenal dengan Syamsinar;
- Bahwa Syamsinar tinggal dekat dengan objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama Gaek Sewik Malin Putih yang merupakan orang Bendang;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tamin Pelatun;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang tanah objek perkara, karena Saksi pernah menggarap tanah objek perkara sejak Nuan menguasai objek perkara;
- Bahwa sebelum Ampang Ganto Marajo menggadai tanah, yang menguasai objek adalah Kanan;
- Bahwa Rohana meninggal sekitar tahun 1990an;

Halaman 43 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Ampang Ganto Marajo bisa menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Datuak Nan Sati;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa hubungan antara Datuak Nan Sati dengan Rohana;

6. Saksi Suardi, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Amrizal;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, permasalahan antara Amrizal dengan Mukharifin adalah bahwa tanah gurun milik Amrizal diambil oleh Mukharifin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sejak dahulu objek perkara dikuasai oleh Gaek atau Datuaknya Amrizal yang bergelar Ganto Marajo;
- Bahwa Tanah objek perkara dikuasai oleh keluarga Amrizal sejak tahun 1950an;
- Bahwa sebelumnya tanah tersebut pernah digadai ke Basin Kayo, lalu karena Basin Kayo mau ke Mekkah, kemudidan Basin Kayo mengembalikan gadai tersebut pada tahun 1977;
- Bahwa yang menguasai tanah gurun objek perkara adalah Nawi Mandaro Itam;
- Bahwa diatas tanah gurun objek perkara ditanami kelapa, cengkeh, pisang dan damar;
- Bahwa yang menanam tanaman tersebut adalah orang tua Nuan;
- Bahwa selain tanaman, diatas tanah gurun objek perkara terdapat rumah Nuan dan kuburan;
- Bahwa Saksi pernah berperkara dengan Mukharifin, karena Saksi dituduh Mukharifin telah melakukan penipuan hak milik tahun 2002;
- Bahwa Saksi adalah Tergugat C dalam perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2002/PN Kbr;
- Bahwa yang memenangkan perkara saat Saksi digugat adalah adik Saksi yang bernama Maas;
- Bahwa tanah yang digugat pada saat itu adalah tanah milik orang Caniago;

Halaman 44 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi digugat Saksi bekerja sebagai pengolah sawah atas permintaan Maas;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Gaek Sewik;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tamin Pelatun;
- Bahwa Saksi mengenal Mak Idris yang merupakan sepadan dengan Amrizal;
- Bahwa Ampang Marajo dengan Ampang Ganto Marajo merupakan orang yang sama;
- Bahwa tanah digadaikan oleh Ampang Marajo sekitar tahun 1955an;
- Bahwa tanah yang digadaikan adalah tanah gurun;
- Bahwa Jamaris dikubur diatas objek perkara pada tahun 1990an;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa banyak kuburan diatas objek perkara;
- Bahwa Istri dari Jamaris juga dikubur di atas objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa nama istri dari Jamaris;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke objek perkara pada tahun 2000an;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menggarap sawah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Lepai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dikubur diatas objek perkara adalah Jamaris dan istrinya;
- Bahwa Saksi kenal dengan Kaharuddin;
- Bahwa Kaharuddin tidak pernah menggarap sawah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Ampang Gamto Marajo;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Ampang Ganto Marajo bisa memperoleh tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai tanah objek perkara sebelum Ampang Ganto Marajo;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Ampang Ganto Marajo bisa menggadaikan tanah ke Basin Kayo, Saksi hanya mengetahui jika Nuan yang menebus gadai tersebut;
- Bahwa yang menguasai objek sebelum Nuan adalah Nawi;
- Bahwa objek perkara dalam perkara sebelumnya adalah tanah gurun;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang objek perkara sebelumnya dari cerita Si Ad;

Halaman 45 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menguasai objek perkara pada tahun 2000an;
- Bahwa Ampang Ganto Marajo menggadai sawah dari penggarap yang disuruh oleh Basin Kayo, yang mana pada saat itu si penggarap membuat rumah;
- Bahwa sawah objek perkara sudah ada pada saat Saksi menggarap sawah Maas;
- Bahwa objek perkara ditebus oleh Nuan pada tahun 1977;
- Bahwa Saksi pergi merantau pada tahun 2017
- Bahwa Saksi mengolah tanah di batas objek perkara sejak dari orang tua Saksi;
- Bahwa dahulu yang tinggal diatas objek adalah Nawi;
- Bahwa Nuan mulai tinggal diatas objek setelah tanah ditebus gadainya;

Menimbang bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Ranji keturunan kaum Datuk Nan Sati, tanggal 26 April 2000, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.I.1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 0062 tahun 2006, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.I.2;
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug/SPPT tahun 2019, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.I.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 12 September 2000, yang telah disesuaikan dengan salinannya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.I.4;
5. Fotokopi Bundel Surat Keterangan/Keputusan yang berisikan 6 macam surat pernyataan tanggal 5 Januari 2013, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.I.5;
6. Fotokopi Pernyataan Bersama Mamak Kepala Kaum dan Pemuka Masyarakat Tiga Suku Jorong Kandang Jambu Nagari Koto Gadang Koto Anau tanggal 4 Januari 2010, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.I.6;
7. Fotokopi Catatan Putusan No. 11/Pid.R/2009/PN-KBR tanggal 31 Juli 2009, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, diberi tanda T.I.7;

Halaman 46 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat I telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kaharuddin, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan dalam persidangan ini adalah harta pusaka tinggi;
- Bahwa letak objek perkara adalah di Kubung, Jorong Kandang Jambu, Nagari Koto Gadang Koto Anau;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas objek perkara;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut berupa sawah dan tanah gurun;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek perkara, yaitu batas-batas tanah gurun adalah, sebelah timur berbatasan dengan batang air Batu Tagak, sebelah barat berbatasan dengan jalan Air Angek, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Anis Mangkudum, sebelah utara berbatasan dengan jalan dan Idris Malin Pono;
- Bahwa batas-batas sawah adalah sebelah timur berbatasan dengan jalan Kandang Jambu dan Gurun, sebelah barat berbatasan dengan Darwis Malin Kayo, sebelah utara berbatasan dengan Marah Kanin, Idris Malin Pono, sebelah selatan berbatasan dengan jalan Kandang Jambu dan Anis Mangkudum;
- Bahwa Saksi dapat menerangkan batas-batas objek perkara tersebut karena Saksi sudah disana sejak kecil;
- Bahwa Saksi bisa pergi ke tempat lokasi objek perkara, karena Saksi dibawa oleh orang tua Saksi;
- Bahwa nama ibu Saksi adalah Sunda;
- Bahwa nama ayah Saksi adalah Baruk;
- Bahwa orang tua Saksi pernah menggarap objek perkara, tapi Saksi tidak tahu sejak kapan orang tua Saksi menggarap objek perkara;
- Bahwa yang punya tanah objek perkara adalah Tamin;
- Bahwa hubungan antara Tamin dengan Pelatun adalah Pelatun merupakan anak dari Tamin;
- Bahwa hubungan Tamin dengan Mukharifin Rajo Bujang adalah Tamin merupakan Tunggek atau kakek dari Mukharifin;

Halaman 47 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tamin seranji dengan Mukharifin;
- Bahwa orang tua Saksi bisa menggarap objek perkara tersebut karena meminta izin kepada Tamin dan Pelatun;
- Bahwa orang tua Saksi menggarap objek perkara tersebut sampai digadaikan pada tahun 1960 an;
- Bahwa tanah tersebut digadaikan kepada Basin;
- Bahwa yang menggadaikan tanah tersebut adalah Saksi dengan Ampang Gantuang Marajo;
- Bahwa Saksi bisa menggadaikan tanah tersebut, karena Saksi masih merasa ada hak diatas tanah tersebut dan Saksi mendapatkan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari hasil gadai tersebut;
- Bahwa tanah telah ditebus ke Basin;
- Bahwa Saksi lupa kapan tanah tersebut di tebus;
- Bahwa yang menebus tanah tersebut adalah Nuan, karena Nuan badusanak dengan Ampang Gantuang Marajo
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Nuan menebus tanah tersebut dari cerita kakak Saksi;
- Bahwa yang melanjutkan penggarapan setelah tanah tersebut ditebus adalah Nuan dengan ibunya yang bernama Rohana;
- Bahwa Saksi lupa berapa lama Nuan dan ibunya menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Nuan dan Rohana sudah meninggal dunia;
- Bahwa Saksi lupa kapan Nuan dan Rohana meninggal dunia;
- Bahwa diatas tanah gurun tersebut terdapat rumah;
- Bahwa rumah tersebut dahulunya punya Nuan, namun sekarang menjadi rumah Mukharifin;
- Bahwa tanah objek perkara pernah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri, tapi lupa tahun berapa Saksi lupa di eksekusi;
- Bahwa tanah objek perkara yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri adalah sawah;
- Bahwa banyak piring sawah yang dieksekusi oleh Pengadilan Negeri adalah 1 (satu) piring sawah;
- Bahwa hasil dari sawah pada saat Saksi garap adalah \pm 600 (enam ratus) sukat padi;

Halaman 48 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari sawah tersebut Saksi bagi kepada Anis Mangkudum;
- Bahwa Anis Mangkudum pernah berperkara dengan Nuan;
- Bahwa yang memenangkan perkara tersebut adalah Nuan;
- Bahwa Saksi pernah membagi hasil sawah tersebut kepada Pelatun;
- Bahwa hasil tanah gurun pernah Saksi bagi dengan Ampang Gantuang Marajo, setelah tanah tersebut dirampoknya;
- Bahwa sebelum dengan Ampang Gantuang Marajo, hasil gurun tidak ada karena di tanah gurun tersebut hanya ada pepohonan;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut merupakan harta pusako tinggi Tamin Pelatun;
- Bahwa yang berperkara terhadap tanah objek perkara ini adalah Mukharifin dengan Nuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu, siapa ahli waris dari Nuan;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara adalah Mukharifin;
- Bahwa Mukharifin bisa menguasai objek perkara karena Mukharifin sedang berladang pada objek perkara berupa kelapa dan cengkeh;
- Bahwa yang menanam tanaman pada tanah objek perkara saat ini tidak ada, karena tanah sedang dirambah;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang yang bersepadan dengan objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa objek perkara merupakan milik Tamin Pelatun sejak Saksi kecil;
- Bahwa Ampang Ganto Marajo bisa menggadaikan objek perkara, karena menurutnya tanah tersebut merupakan miliknya;
- Bahwa Ampang Ganto Marajo tidak pernah menggarap objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Ampang Ganto Marajo mengambil objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah membaca dan menanda tangani surat pagang gadai oleh Ampang gelar Ganto Maradjo dan Sunda;
- Bahwa benar Saksi yang bertanda tangan pada Surat Pagang Gadai tersebut;
- Bahwa Tamin Pelatun tidak mengetahui bahwa tanah telah digadaikan;
- Bahwa kuburan Nuan dan Rohana berada diatas objek perkara;

Halaman 49 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Nuan dan Rohana bisa dikubur diatas objek perkara;
- Bahwa sawah dan gurun objek perkara pada saat ini dikuasai oleh Mukharifin;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah Mukharifin pernah berperkara dengan Sahar dan Asri;
- Bahwa Marah Kanin tidak pernah berperkara pada tahun 2002;
- Bahwa Tamin pernah tinggal diatas objek perkara;
- Bahwa Ampang Ganto Marajo bisa merampok objek perkara karena Tamin sudah tua;
- Bahwa setelah Tamin meninggal, Saksi dan orang tua Saksi yang tinggal diatas objek perkara;
- Bahwa Tamin tidak memiliki kemenakan disekitar objek perkara, karena kemenakannya pergi merantau;
- Bahwa setelah Nuan meninggal, yang menggarap objek perkara adalah Mukharifin Rajo Bujang;
- Bahwa Samsuar pernah menguasai objek perkara;
- Bahwa Mukharifin bisa menguasai objek perkara, karena ada surat yang diberikan oleh Niniak Mamak;
- Bahwa gelar Saksi adalah Malin Malelo dan Datuak Marah Pua;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang surat gadai tahun 1957, yaitu tanah parak yang isinya berupa cengkeh dan kelapa;
- Bahwa yang menebus tanah tersebut adalah Nuan;
- Bahwa Nuan bisa menebus tanah tersebut, karena kata Nuan, Ampang Gantung Marajo adalah Mamaknya;
- Bahwa Nuan menebus tanah tersebut diatas tahun 1960an;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah keluarga Tamin Pelatun ada yang protes saat Nuan menebus objek perkara;
- Bahwa Tanah gurun sudah bersertifikat oleh Mukharifin;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan tanah gurun tersebut disertifikatkan oleh Mukharifin;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah gurun sudah disertifikatkan oleh Mukharifin dari cerita Mukharifin;
- Bahwa pada tahun 2009 Saksi pernah jadi saksi di Pengadilan Negeri;

Halaman 50 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kaharudin Malin Melelo adalah Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lupa apa saja keterangan yang Saksi berikan pada saat menjadi saksi dalam perkara tahun 2009;
- Bahwa tidak ada tanah Tamin Pelatun disekitar objek perkara;
- Bahwa diluar objek perkara, masih ada tanah Tamin berupa tanah turun temurun;

2. Saksi Jon Kenedi, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang diperkarakan dalam persidangan ini adalah harta pusaka tinggi;
- Bahwa yang menjadi permasalahan pada perkara ini adalah tanah gurun dan sawah;
- Bahwa letak objek perkara adalah di Kampung Baru Nagari Koto Anau Kecamatan Lembang Jaya;
- Bahwa Saksi pergi ke objek perkara hampir tiap hari, karena ada tanah orang tua Saksi di lokasi;
- Bahwa jarak antara rumah orang tua Saksi dengan lokasi objek perkara sekitar 400 (empat ratus) meter;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara sebelumnya adalah Nuan;
- Bahwa Saksi tidak ingat apa gelar Nuan;
- Bahwa Ibu Nuan adalah Rohana;
- Bahwa Nuan bisa menguasai objek perkara karena orang tuanya tinggal disana;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana orang tua Nuan mendapatkan tanah objek perkara;
- Bahwa Mukharifin pernah menguasai objek perkara;
- Bahwa yang menanam tanaman diatas objek perkara adalah orang tua Nuan;
- Bahwa diatas objek perkara ada tanaman berupa: kelapa, cengkeh, kemiri, 2 (dua) buah rumah dan kuburan;
- Bahwa yang mengelola sawah objek perkara adalah Lepai;
- Bahwa hubungan Lepai dengan Mukharifin adalah Lepai merupakan orang yang disuruh oleh Mukharifin;

Halaman 51 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lepai bisa disuruh oleh Mukharifin untuk mengolah sawah objek perkara karena sawah objek perkara merupakan milik Mukharifin;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Mukharifin mendapatkan objek perkara;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Mukharifin, bahwa Mukharifin bisa menguasai objek perkara karena tanah objek berasal dari orang tuanya Tamin Pelatun;
- Bahwa hubungan Mukharifin dengan Tamin Pelatun adalah bapak Mukharifin dan Tamin Pelatun beradik kakak;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa Ibu Tamin Pelatun;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa ibu dari Mukharifin;
- Bahwa Mukharifin tentang objek perkara kepada Saksi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Mukharifin menceritakan tentang objek perkara di rumahnya karena Saksi pergi ke rumahnya;
- Bahwa pada saat Saksi kecil yang tinggal diatas objek perkara adalah Nuan dan ibu Rohana;
- Bahwa Rohana dikubur diatas objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti proses penguburan diatas objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Tamin Pelatun pernah tinggal diatas objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil hasil sawah, karena hasilnya masih belum ada;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas objek perkara, yaitu batas-batas sawah adalah sebelah timur berbatasan dengan jalan, sebelah barat berbatasan dengan Darwis Malin Kayo, sebelah utara berbatasan dengan Marah Kanin, Idris Malin Pono, dan sebelah selatan berbatasan dengan jalan;
- Bahwa batas-batas tanah gurun adalah sebelah timur berbatasan dengan Bandar, sebelah barat berbatasan dengan jalan, sebelah selatan berbatasan dengan tanah milik Anis Mangkudum, sebelah utara berbatasan dengan Marah Kanin;

Halaman 52 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menggarap sawah objek perkara adalah Lepai;
- Bahwa yang menggarap gurun objek perkara adalah Lepai;
- Bahwa Lepai tinggal di rumah yang ada diatas gurun objek perkara;
- Bahwa yang mengambil hasil dari tanah gurun objek perkara adalah Mukharifin;
- Bahwa tidak ada orang yang keberatan pada saat Mukharifin mengambil hasil gurun objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat keterangan dari Rohana;
- Bahwa hubungan Nuan dengan Rohana adalah anak dengan ibu;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat Surat Pernyataan tanggal 12 September 2000;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan surat tersebut dibuat;
- Bahwa Saksi bisa melihat surat tersebut karena Saksi dibawa oleh Heri dan ibunya yang bernama Tena ke rumah istri Nuan. Pada saat itu yang bertanda tangan adalah Nuan;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Nuan dan Rohana;
- Bahwa Saksi memanggil Rohana dengan panggilan Gaek;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Rohana adalah sepersukuan;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Rohana tentang tanda tangan didalam surat keterangan tersebut dan Rohana mengatakan bahwa ia hanya menumpang diatas tanah tersebut dan ia memberikan tanah kepada Nuan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa isi surat keterangan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa suku dari Mukharifin;
- Bahwa suku dari Rohana adalah suku Melayu Bendang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pemilik tanah gurun dan sawah objek perkara adalah Mukharifin berdasarkan cerita beliau;
- Bahwa pada saat Saksi melihat Nuan sedang mentandatangani surat keterangan tersebut, Saksi berada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anis Mangkudum;
- Bahwa hubungan antara tanah Anis Mangkudum dengan objek perkara yaitu tanah Anis Mangkudum bersebelahan dengan Mukharifin;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membangun rumah diatas objek perkara;

Halaman 53 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang dikubur diatas objek perkara;
- Bahwa Saksi pernah merantau selama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat II dan Tergugat III tidak mengajukan alat bukti kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 23 Juni 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat I telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum masuk dan mempertimbangkan pokok perkara maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Tergugat sebelum mempertimbangkan pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Legal Standing;

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tidak menjelaskan kedudukannya sebagai pihak yang melakukan gugatan, apakah Amrizal bertindak untuk diri sendiri atau mewakili kaum sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum;

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur;

Bahwa dalam eksepsinya Tergugat I menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dikarenakan Batas objek perkara yang digugat oleh Penggugat batas batasnya tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan;

Halaman 54 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur;

Bahwa dalam eksepsinya Tergugat I menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dikarenakan Penggugat tidak menyebutkan secara rinci mengenai bangunan yang ada diatas objek perkara, sebab yang ada diatas objek perkara bukan saja satu rumah yang menurut dalil Penggugat didirikan oleh Syamsinar dan Rohana, tetapi masih ada satu rumah semi permanen lagi diatas objek perkara, sehingga jumlah bangunan adalah dua buah rumah;

4. Eksepsi Gugatan Penggugat Kabur;

Bahwa Penggugat posita gugatan Penggugat tidak saling mendukung dengan petitum gugatan, hal ini dapat dilihat dari petitum gugatan Penggugat itu sendiri, dimana dalam petitum gugatan tidak ada dimintakan mengenai jabatan Mamak Kepala Waris untuk Penggugat, dimintakan objek perkara sebagai pusaka tinggi kaum Penggugat, Penggugat sebagai waris yang sah dari Kanan Ampang Ganto Marajo;

5. Eksepsi Pluris Litis Consortium

Bahwa dalam eksepsinya Tergugat I menyatakan subjek gugatan Penggugat tidak lengkap atau gugatan Penggugat kurang pihak, dimana ada pihak lain yang ikut serta menguasai objek perkara, tetapi tidak digugat oleh Penggugat, pihak lain tersebut adalah orang yang tinggal diatas objek perkara dan sekaligus orang yang menguasai dan menggarap objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut, dengan memperhatikan Replik Penggugat, dan Duplik Tergugat I Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi adalah bantahan atau tangkisan yang ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak mengenai pokok perkara, sehingga dengan demikian eksepsi yang diajukan tersebut tidaklah menyinggung ataupun tidak ditujukan sebagai bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana Tergugat I menyatakan dalam eksepsinya bahwa Penggugat yaitu Amrizal tidaklah memiliki kapasitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengajukan gugatan, karena tidak mendudukan dirinya sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;

Menimbang, bahwa permasalahan antara para pihak dalam perkara ini adalah mengenai sengketa hak atas harta pusaka antara orang Minangkabau maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 407 K/Sip/1972 tanggal 2 September 1972, adat Minangkabau juga dipakai sebagai hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 180 K/Sip/1971 tanggal 25 Agustus 1971 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 98 K/Sip/1972 tanggal 5 Agustus 1972 jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 486 K/Sip/1970 tanggal 23 Desember 1970 dinyatakan bahwa mamak kepala waris adalah laki-laki tertua dalam kaum dan belum terdapat pemberhentian ataupun penggantian seorang mamak kepala waris oleh anggota-anggota kaumnya;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman dengan Hukum Adat Minangkabau, serta dengan memperhatikan yurisprudensi yang diuraikan diatas, Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat, sudah diwakili oleh seorang Mamak Kepala Waris;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah gugatan sudah diajukan oleh seorang Mamak Kepala Waris, Majelis Hakim akan mengacu terhadap bukti surat P-8 berupa Ranji keturunan Ampang Ganto Marajo Suku Bendang tertanggal 20 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan ranji yang menjadi bukti tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim selain berpedoman dengan Hukum Adat Minangkabau, Majelis Hakim akan berpedoman pula dengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa untuk menilai ranji-ranji tersebut, Majelis Hakim akan berpedoman Yurisprudensi Mahkamah Agung 816 K/Sip/1973 tanggal 31 Maret 1976, dimana dinyatakan bahwa suatu surat silsilah yang dibuat sendiri tetapi tidak dikuatkan oleh fungsional-fungsional adat yang berwenang tidak mempunyai kekuatan pembuktian tentang kebenaran silsilah tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 181 K/Sip/1973 tertanggal 5 Mei 1977, suatu ranji keturunan dapat dianggap

Halaman 56 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar apabila ranji tersebut dibuat dengan penegasan dari Gadang Nan Baunjuk dari Wali Nagari setempat;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 606 K/Sip/1968 tertanggal 21 Mei 1968, sebuah ranji yang tidak dikuatkan oleh saksi-saksi yang mengetahui seluk beluk pertalian darah orang-orang yang tercantum dalam ranji tersebut tidak dihargai sebagai bukti yang sah;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 158 K/Sip/1974 tertanggal 12 Desember 1974, pengadilan negeri tidak dapat meyakini adanya pertalian darah antara penggugat dan tergugat jika hal itu hanya dibuktikan dengan ranji yang tidak disahkan oleh pihak berwenang seperti wali nagari atau penghulu dari suku yang bersangkutan;

Menimbang berdasarkan putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat yurisprudensi tetap yang menyatakan bahwa sebuah ranji mempunyai kekuatan pembuktian tentang kebenaran silsilah tersebut apabila dikuatkan atau diketahui oleh fungsional-fungsional adat lainnya di dalam suku dan nagari yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa ranji yang dijadikan bukti surat tersebut telah ditandatangani oleh IV Jinih Suku Melayu Koto Gadang Koto Anau dan juga Wali Nagari Koto Gadang Koto Anau dan Ketua KAN Koto Gadang Koto Anau, sehingga ranji tersebut dapatlah menjadi dasar pemeriksaan perkara *aquo*, namun sekalipun ranji tersebut secara formil telah dianggap sah, namun untuk membuktikan kebenaran dari isi ranji tersebut Majelis Hakim menilai perlu dilakukan pemeriksaan yang lebih komperhensif terhadap kebenaran isinya;

Menimbang, bahwa dalam ranji tersebut tertulis Mamak Kepala Waris adalah Anwar Gelar Ampang Marajo, dan didalamnya terdapat nama Penggugat selaku keturunan dari seorang perempuan bernama Jus;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan di muka persidangan oleh Penggugat menyatakan bahwa Penggugat (Amrizal) merupakan kemenakan dari Anwar Gelar Ampang Marajo, sedangkan alat bukti yang dihadirkan oleh Tergugat tidaklah memberikan keterangan yang membantah mengenai hubungan antara Penggugat dengan Anwar Gelar Ampang Marajo;

Halaman 57 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-21 berupa surat pernyataan Kaum Bendang tertanggal 10 Januari 2023 yang berisi kesepakatan kaum untuk menunjuk Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, untuk menggantikan Anwar Gelar Ampang Marajo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 139 K/Sip/1978 tertanggal 29 Maret 1978, menyatakan bahwa Menurut Adat Minangkabau seseorang sah sebagai mamak kepala waris apabila dapat dibuktikan bahwa ia telah diangkat dengan kebulatan kaum dari kaumnya, sebagai mamak kepala waris;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim menilai, bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yang menggantikan Anwar Gelar Ampang Marajo;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak menjelaskan kedudukan Penggugat dalam mengajukan jawaban, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai, hal tersebut bukanlah menjadi suatu hal yang kaku, sepanjang dalam positanya mendukung dan tercermin bagaimana kedudukan Penggugat tersebut, dan dalam gugatan *aquo* Penggugat mendalilkan objek sengketa adalah mengenai Harta Pusako Tinggi, dan sudah menjadi hal yang umum bahwa gugatan mengenai Harta Pusako Tinggi harus diajukan oleh seorang Mamak Kepala Waris, dan dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat dapat membuktikan bahwa dirinya adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim dengan memperhatikan posita gugatan, dan alat bukti yang diajukan ke persidangan meyakini bahwa gugatan ini telah diajukan oleh seorang Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yaitu Amrizal selaku Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap eksepsi nomor 1 (satu) tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur dikarenakan Batas objek perkara yang digugat oleh Penggugat batas batasnya tidak benar dan tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan, dan Penggugat tidak menyebutkan secara

Halaman 58 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rinci mengenai bangunan yang ada diatas objek perkara, sebab yang ada diatas objek perkara bukan saja satu rumah yang menurut dalil Penggugat didirikan oleh Syamsinar dan Rohana, tetapi masih ada satu rumah semi permanen lagi diatas objek perkara, sehingga jumlah bangunan adalah dua buah rumah sebagaimana eksepsi nomor 2 (dua) dan 3 (tiga);

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut adalah Hak dari Penggugat untuk menentukan apa yang menjadi gugatannya apakah hanya tanah atau termasuk bangunan dan pepohonan diatasnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi yang menyatakan terdapat perbedaan batas-batas, terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 497 K/Pdt/1983 tanggal 9 Juli 1984 yang menyatakan *"apabila gugatan telah menyebutkan batas-batas obyek perkara meskipun terdapat perbedaan luas obyek perkara antara yang disebutkan dalam gugatan dengan luas yang diperoleh dari hasil pemeriksaan setempat maka pengadilan negeri berwenang untuk menetapkan luas tanah berdasarkan hasil pemeriksaan setempat sepanjang luas tanah yang ditetapkan masih dalam lingkup batas-batas tanah obyek perkara"*;

Menimbang bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam sumber hukum tersebut, identitas obyek perkara berupa tanah dalam suatu gugatan menjadi kabur disebabkan oleh terpenuhinya keadaan-keadaan sebagai berikut:

1. gugatan tidak menyebutkan sama sekali batas-batas dan letak dari tanah obyek perkara; dan
2. gugatan telah menyebutkan letak dan batas-batas dari obyek perkara tetapi letak dan batas-batas obyek perkara dalam gugatan berbeda dengan letak dan batas-batas obyek perkara yang ditunjukkan oleh penggugat saat sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang berdasarkan sumber-sumber hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penentuan tanah yang menjadi obyek perkara dalam gugatan adalah hak subyektif penggugat sepanjang disebutkan secara jelas letak dan batas-batasnya dalam gugatan dan bahwa penyebutan luas obyek perkara pada gugatan dengan ukuran yang pasti

Halaman 59 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaklah bersifat mutlak untuk menentukan kejelasan obyek perkara sepanjang luas tanah yang dituntut dalam gugatan masih termasuk dalam ruang lingkup batas-batas tanah yang disebutkan dalam gugatan yang juga bersesuaian dengan batas-batas tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat pada saat sidang pemeriksaan setempat;

Menimbang setelah memeriksa gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut telah menyebutkan batas-batas dari obyek perkara pada arah mata angin utara, barat, timur dan selatan, dan juga telah menyebutkan lokasi atau letak dari obyek perkara;

Menimbang berdasarkan penunjukan batas oleh Penggugat pada saat pemeriksaan setempat yang dimaksud pada peta atau gambar yang terlampir dalam berita acara sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim memperoleh keterangan bahwa obyek perkara berupa sebidang tanah yang terletak Jorong Korong Jambu, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang karena lokasi dan batas-batas dari tanah obyek perkara yang diuraikan dalam gugatan sama dengan lokasi dan batas-batas tanah yang ditunjuk oleh Penggugat dalam pemeriksaan setempat, dan karena Penggugat adalah pihak yang berhak untuk menentukan obyek tanah yang akan dituntutnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat perbedaan antara batas-batas dan letak tanah yang disebutkan dalam gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat yang ditunjukkan oleh Penggugat;

Menimbang, karena penentuan tanah yang menjadi obyek perkara dalam gugatan adalah hak subyektif dari Penggugat berdasarkan sumber-sumber hukum tersebut, dan untuk menghindari perbedaan mengenai tanah yang menjadi obyek perkara, Majelis Hakim perlu menentukan bahwa tanah yang menjadi obyek perkara dalam gugatan *a quo* adalah tanah yang termasuk dalam ruang lingkup letak dan batas tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat dalam sidang pemeriksaan setempat yang dimaksud dalam peta atau gambar dalam berita acara pemeriksaan setempat yang juga bersesuaian dengan letak dan batas yang disebutkan dalam gugatan Penggugat;

Halaman 60 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Menimbang, bahwa selanjutnya dalil Tergugat I yang menyatakan bahwa gugatan kabur karena tidak menyebutkan secara rinci, apa yang berada diatas objek perkara, Majelis Hakim menilai hal tersebut juga bukan sesuatu yang mutlak, mengingat mengenai apa yang ada diatas objek perkara dapat berubah-ubah dimana tidak terdapat hal yang pasti mengenai hal tersebut, sehingga hal tersebut tidak dapat menjadikan objek menjadi kabur;

Menimbang karena tidak terdapat perbedaan antara batas dan letak tanah yang disebutkan pada gugatan dengan hasil pemeriksaan setempat yang ditunjukkan oleh Penggugat, dan karena luas tanah obyek perkara yang dituntut oleh Penggugat masih termasuk dalam ruang lingkup letak dan batas tanah yang disebutkan dalam gugatan yang juga bersesuaian dengan batas dan letak tanah yang ditunjukkan oleh Penggugat pada sidang pemeriksaan setempat, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek gugatan tidak kabur, sehingga eksepsi nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi nomor 4 (empat) mengenai posita gugatan Penggugat tidak saling mendukung dengan petitum gugatan, hal ini dapat dilihat dari petitum gugatan Penggugat itu sendiri, dimana dalam petitum gugatan tidak ada dimintakan mengenai jabatan Mamak Kepala Waris untuk Penggugat, dimintakan objek perkara sebagai pusaka tinggi kaum Penggugat, Penggugat sebagai waris yang sah dari Kanan Ampang Ganto Marajo;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai hal tersebut bukanlah sesuatu hal yang wajib dalam sebuah gugatan, mengingat petitum-petitum yang disampaikan oleh Penggugat dalam Gugatannya adalah hak dari Penggugat, dan tidak terdapat sesuatu hal yang memaksa petitum-petitum tertentu dalam sebuah gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menilai gugatan tersebut secara formil sudah tepat adalah dengan melihat apakah posita dan petitum telah berkesesuaian, bukan dengan terdapat petitum-petitum tertentu yang wajib dimasukkan dalam sebuah Gugatan sebagaimana yang Tergugat I maksud dalam eksepsinya, sehingga terhadap eksepsi nomor 4 (empat) sudah sepatutnya untuk ditolak;

Halaman 61 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi nomor 5 (lima) mengenai subjek gugatan Penggugat tidak lengkap atau gugatan Penggugat kurang pihak, dimana ada pihak lain yang ikut serta menguasai objek perkara, tetapi tidak digugat oleh Penggugat, pihak lain tersebut adalah orang yang tinggal diatas objek perkara dan sekaligus orang yang menguasai dan menggarap objek perkara;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata diketahui bahwa Penggugat adalah seseorang yang merasa bahwa haknya telah dilanggar dan kemudian menjadikan orang yang dirasa telah melanggar haknya tersebut sebagai pihak Tergugat, sehingga dalam hal ini Penggugat adalah pihak yang paling mengetahui siapa-siapa saja orang yang dianggap telah melanggar haknya tersebut. Selanjutnya posita dan petitum yang disusun dalam surat gugatan harus memiliki hubungan dengan kedudukan pihak-pihak dalam gugatannya, artinya dalil yang disusun hanya mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat saja dan tidak membahas mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain;

Menimbang, bahwa mengenai tidak dijadikan orang yang tinggal diatas objek perkara dan sekaligus orang yang menguasai dan menggarap objek perkara sebagai pihak dalam perkara *aquo* Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut merupakan hak dari Penggugat dikarenakan seperti yang diuraikan dalam pertimbangan diatas karena Penggugat mempunyai kewenangan untuk menentukan pihak-pihak mana saja yang akan digugatnya karena dianggap telah melanggar haknya tersebut, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/ 1971 tanggal 16 Juni 1971 yang menyatakan bahwa Para Penggugatlah yang harus berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya;

Menimbang, bahwa sekalipun Penggugat diberikan hak untuk menentukan pihak yang akan digugat olehnya namun hal tersebut tidak dapat dimaknai secara sempit, melainkan haruslah pula dilihat bagaimana kedudukan pihak yang digugat dan apakah terdapat pihak lain yang memiliki kepentingan langsung dalam perkara tersebut namun tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini;

Halaman 62 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Menimbang, bahwa dengan mencermati posita dan petitum surat gugatan, maka pokok permasalahan dari sengketa para pihak adalah perihal sebidang tanah berupa sawah dan gurun yang saat ini dikuasai oleh Tergugat I, dan didalam gugatan yang diajukan, Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi sebuah perbuatan melawan hukum dimana dalam gugatannya baik dalam posita dan petitum Penggugat sama sekali tidak menyentuh ataupun membahas mengenai perbuatan mengolah tanah obyek perkara dimana saat ini diolah oleh orang lain, dan terdapat orang yang tinggal diatas objek perkara (atas suruhab Tergugat I) oleh karenanya dengan melihat posita dan petitum gugatan, dengan orang tersebut sebagai tidak ditarik menjadi pihak dalam perkara *aquo*, tidak menjadikan gugatan menjadi kurang pihak sehingga dengan demikian terhadap eksepsi nomor 5 (lima) mengenai gugatan kurang pihak haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa pokok perkara dari gugatan Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebidang tanah pusaka tinggi berupa tanah sawah dan tanah gurun yang saat ini terpisah oleh jalan terletak di Jorong Korong Jambu, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok yang saat ini untuk tanah gurun telah disertifikatkan oleh Tergugat I dan sawah dikuasai oleh Tergugat I

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah objek perkara merupakan pusaka tinggi dari kaum Tergugat I yakni Kaum Datuk Nan Sati Korong Sikumbang suku Tanjung yang telah diwarisi secara turun temurun, sedangkan Mamak Penggugat yang bergelar Ampang Ganto Marajo adalah penggarap di objek perkara berdasarkan perintah Angku Tergugat I yaitu Tamin Pelatun;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa objek perkara berupa sawah dan tanah terletak di Jorong Korong Jambu, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok;

Halaman 63 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek perkara terbelah dengan sebuah jalan;
- Bahwa tanah Gurun objek perkara sudah terbit sertifikat SHM No.0062 tahun 2006 atas nama Tergugat I;
- Bahwa diatas objek perkara terdapat makam;
- Bahwa diatas objek perkara terdapat bangunan rumah semi permanen;
- Bahwa objek perkara berupa sawah saat ini digarap oleh seseorang berdasarkan perintah Tergugat I, dan Tergugat I yang menerima hasilnya;
- Bahwa Penggugat bertali darah dengan Anwar Gelar Ampang Marajo dan Rohana;
- Bahwa Tergugat I bertali darah dengan Tamin Pelatun;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak sebagai berikut ;

- Siapakah yang berhak memiliki objek perkara berdasarkan Hukum Adat Minangkabau?;
- Apakah perbuatan Tergugat I yang menguasai objek perkara, dan mendaftarkan objek perkara (tanah gurun) sebagai miliknya melalui Sertifikat No.0062 tahun 2006 atas nama Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum?;
- Apakah perbuatan Tergugat II yang mengeluarkan Surat pengakuan, Surat Pernyataan Penguasaan fisik Tanah dan surat Keterangan terhadap objek perkara sebagai dasar Tergugat I mendaftarkan tanah tersebut, adalah Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti dalam perkara perdata berdasarkan Pasal 1866 KUHPdata dan Pasal 284 R.Bg antara lain, yaitu:

1. tulisan yang didefinisikan sebagai alat bukti yang memuat tanda baca yang memiliki arti yang menjelaskan isi pikiran;
2. keterangan saksi yang didefinisikan sebagai alat bukti berupa keterangan dari orang yang melihat, mendengar atau mengalami suatu peristiwa atau fakta yang berkaitan dengan suatu perkara perdata yang diberikan di bawah sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1911 KUHPdata dan Pasal 175 R.Bg;

Halaman 64 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. persangkaan yang didefinisikan sebagai alat bukti berupa suatu kesimpulan yang diperoleh oleh hakim dari undang-undang atau yang ditarik dari fakta-fakta yang diketahui ke arah suatu fakta konkret yang sebelumnya fakta itu belum diketahui atau dengan kata lain menarik suatu kesimpulan yang dijadikan suatu fakta baru berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan atau bukti-bukti yang dihadirkan di persidangan;
4. pengakuan yang didefinisikan sebagai alat bukti berupa pernyataan atau keterangan yang dikemukakan oleh salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara dan dilakukan baik di hadapan hakim maupun di luar persidangan yang isinya menyatakan bahwa dalil yang dikemukakan pihak lawan adalah benar untuk keseluruhan atau sebagian;
5. sumpah yang didefinisikan sebagai alat bukti berupa suatu keterangan atau pernyataan dari pihak yang bersengketa yang dikuatkan atas nama Tuhan dengan tujuan agar pihak yang memberi keterangan atau pernyataan di bawah sumpah tersebut takut atas murka Tuhan, sehingga pihak yang bersumpah tersebut takut terdorong untuk menerangkan yang sebenarnya;

Menimbang bahwa menurut doktrin hukum acara perdata, alat-alat bukti dalam hukum acara perdata memiliki sifat hierarkis terhadap alat bukti lainnya berdasarkan nilai kekuatan pembuktian dan sifat limitatif dari sisi alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu bukti tulisan atau surat yang diajukan oleh masing-masing pihak ke dalam persidangan perkara *a quo*, kemudian alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud objek perkara pada perkara *aquo* adalah sebidang tanah gurun dan tanah sawah yang terletak di Jorong Korong Jambu, Kecamatan Lembang Jaya, Kabupaten Solok, dengan bentuk dan batas sebagaimana gambar hasil pemeriksaan setempat yang termuat dalam berita acara persidangan yang menjadi kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa Bukti Surat P-1 sampai dengan P-27, dan Saksi-saksi kemuka persidangan yaitu Saksi Gusna, Saksi Syofyan, Saksi Erna Wilis, Saksi Syamsuar, Saksi Nasrul, dan Saksi, Suardi;

Halaman 65 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Menimbang, bahwa Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T.I.1 sampai dengan T.I.7 dan Saksi-Saksi kemuka persidangan yaitu, Saksi Kaharudin, dan Saksi Jon Kenedi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu **“Siapakah yang berhak memiliki objek perkara berdasarkan Hukum Adat Minangkabau?”**;

Menimbang, bahwa terhadap pokok sengketa diatas, berdasarkan dalil gugatannya, Penggugat telah menyatakan objek perkara merupakan harta pusaka tinggi milik kaumnya yaitu Suku Melayu Bendang, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu bukti-bukti tulisan yang diajukan oleh Penggugat di perkara *aquo* untuk menilai apakah dapat menjawab isu dari pokok sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan bukti P-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor Perkara 30/Pdt.G/1984 antara Lansana dan Anis Gelar Mangkudum Lawan Kanan Gelar Ampang Ganto Marajo, bahwa bukti tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa objek sengketa dulunya pernah bersengketa antara kaum penggugat dengan kaum lain, dan berdasarkan putusan pengadilan tersebut, Pengadilan Negeri Solok menyatakan bahwa objek perkara merupakan milik Kaum Penggugat;

Menimbang, bahwa selain bukti P-1, terdapat pula bukti P-2, dan bukti P-3 yang masing-masing berupa Putusan terhadap upaya hukum perkara sebagaimana bukti P-1 dengan pada akhirnya putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap sebagaimana bukti P-3 berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1068 K/Pdt/1988;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi dimuka persidangan yaitu Saksi Gusna yang merupakan kemenakan langsung dari Anis Mangkudun, dan merupakan orang yang sejak kecil tinggal disamping tanah gurun objek perkara, menyatakan bahwa Mamaknya pernah berperkara dengan kaum Penggugat, dan yang diperkarakan adalah objek perkara, sehingga terhadap hal tersebut Majelis Hakim meyakini bahwa Putusan Pengadilan sebagaimana Bukti P-1, Bukti P-2, dan Bukti P-3 pada pokoknya adalah

Halaman 66 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sengketa terhadap objek perkara antara kaum Penggugat dengan kaum Anis Mangkudun;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai belum dapat menjawab apakah Penggugat adalah orang yang berhak terhadap objek perkara jika hanya disandarkan pada bukti-bukti tersebut, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa kembali bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai pendukung dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa bukti Bukti P-4 berupa Surat Pengakuan Bida terkait tanah milik Marah Kanin Idris Gala Malin Pono tertanggal 10 Maret 1956, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim akan mengacu pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam sumber-sumber hukum sebagai berikut:

1. *Arrest Hoge Raad* 18 Januari N.J. 1942, 546; hakim bebas untuk menentukan kekuatan pembuktian terhadap surat atau keterangan tertulis dari pihak ketiga;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/Sip/1954 tanggal 10 Januari 1957: meskipun dalam perkara cap dagang tidak perlu diperlakukan peraturan-peraturan pembuktian di muka pengadilan biasa, tidak tepat suatu *affidavit* atau surat pernyataan dari pihak ketiga di luar perkara dianggap sama kuatnya dengan keterangan saksi di muka hakim;
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 K/Sip/1974 tanggal 6 Juli 1977: surat bukti yang merupakan surat pernyataan atau keterangan dari seseorang yang kemudian si pembuat surat tersebut didengar di persidangan sebagai saksi maka surat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan;
4. Putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Sip/1971 tanggal 22 Januari 1972: surat pernyataan atau keterangan dari seseorang tidak di bawah sumpah bukan merupakan suatu bukti surat atau bukti tulisan yang dimaksudkan oleh peraturan perundang-undangan dan belum dapat digunakan untuk menguatkan adanya hak atas obyek perkara;
5. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1006 K/Sip/1972 tanggal 10 Januari 1973: surat pernyataan atau keterangan dari seseorang tidak dapat dianggap sebagai bukti surat tetapi fungsinya tidak lebih dari keterangan saksi yang tidak disumpah;

Halaman 67 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang berdasarkan sumber-sumber hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa:

1. alat bukti tulisan berupa surat pernyataan atau *affidavit* yang berasal dari seorang pihak ketiga yang tidak disumpah dan tidak hadir di persidangan atau dari pihak ketiga yang tidak disumpah tetapi kemudian hadir di persidangan sebagai saksi bukan merupakan bukti tulisan yang dimaksud dalam Pasal 1866 KUHPerdara jo. Pasal 284 RBg;
2. bahwa bukti tulisan berupa surat pernyataan tersebut memiliki daya pembuktiannya yang bebas untuk dinilai oleh hakim seperti halnya alat bukti keterangan saksi yang tidak disumpah; dan
3. bahwa alat bukti tulisan surat pernyataan tersebut pada praktik hukum acara perdata tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang karena bukti P-4 tersebut merupakan surat pernyataan di luar persidangan yang dibuat oleh pihak ketiga yang tidak disumpah, karena pihak ketiga yang membuat surat pernyataan tersebut tidak pernah dihadirkan di persidangan sebagai saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan karena daya pembuktian dari bukti tulisan berupa surat pernyataan adalah bebas untuk dinilai oleh hakim seperti halnya keterangan saksi yang tidak disumpah, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-4 tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan sebagai bukti tulisan menurut Pasal 1866 KUHPerdara, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan tidak dapat digunakan untuk menguatkan pokok sengketa pada perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-5 berupa Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan sejak tahun 1990, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam sumber-sumber hukum sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Sip/1960 tanggal 3 Februari 1960: surat petuk pajak bumi bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa sawah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam petuk pajak bumi tersebut, akan tetapi petuk itu hanya merupakan suatu tanda siapakah yang harus membayar pajak dan sawah yang bersangkutan;

Halaman 68 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 908 K/Sip/1972 tanggal 12 Mei 1977: surat bukti pembayaran pajak lpeda tidak dapat membuktikan bahwa si pembayar tersebut adalah pemilik tanah obyek perkara;

Menimbang berdasarkan sumber-sumber hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu bukti pembayaran pajak, surat pemberitahuan pajak terutang atas pajak bumi dan bangunan, atau surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan tagihan dan pembayaran pajak bukan merupakan alat bukti tulisan yang isinya menerangkan subyek pemegang hak atas suatu tanah atau bangunan tetapi hanya menerangkan pihak yang melakukan pembayaran atas pajak bumi dan bangunan yang pada umumnya bersifat *volunter* atau suka rela;

Menimbang karena isi bukti tulisan P-5 hanya menerangkan bahwa terdapat pembayaran pajak atas tanah dan bahwa pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak yang bernama Rohana, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan P-5 tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek perkara berstatus sebagai harta pusaka tinggi kaum Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menghadirkan bukti P-6 berupa Putusan perkara Nomor 21/Pdt.G/2009/PN.KBR antara kaum Penggugat yang diwakili oleh Mamak Kepala waris yang bernama Anwar melawan Tergugat, dimana gugatan yang diajukan terhadap objek perkara dengan putusan pengadilan tersebut menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dan terhadap putusan hal tersebut, putusan yang demikian bukanlah putusan yang positif sehingga terhadap hal tersebut belumah ditentukan mengenai hak dari seseorang yang berperkara, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai tidaklah mampu membuktikan Apakah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-7 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 0062 seluas 6380 M2 atas nama Mukharifin Rajo Bujang/Tergugat I, bahwa bukti tersebut tidak pernah diajukan aslinya kemuka persidangan oleh Penggugat, dan dikarenakan bukti tersebut diajukan pula oleh Tergugat I sebagai bukti dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti tersebut bersamaan dengan bukti yang diajukan oleh Tergugat;

Halaman 69 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-8 berupa Ranji Keturunan Ampang Ganto Marajo Suku Bendang yang ditanda tangani oleh IV Jinih Suku Melayu Koto Gadang Koto Anau dan juga Wali Nagari Koto Gadang Koto Anau dan Ketua KAN Koto Gadang Koto Anau tertanggal 20 Agustus 2009, dan terhadap keabsahan ranji tersebut telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai eksepsi, sehingga Majelis Hakim menilai hal tersebut menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam pertimbangan di pokok perkara, namun Majelis Hakim menilai bukti tersebut hanyalah dapat membuktikan mengenai hubungan kekerabatan Penggugat saja, dan tidak dapat membuktikan hak atas objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-9 berupa Fotokopi Surat keterangan Kanan tanggal 13 Juni 1979, yang pada pokoknya berisi surat pernyataan menebus gadai dari seseorang bernama basir yang ditebus oleh Rohana, Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidaklah menunjukkan bahwa penebusan tersebut merupakan penebusan terhadap objek perkara, dan surat pernyataan tersebut tidak pula diketahui oleh Saksi-saksi yang dihadirkan dimuka persidangan, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak mampu membuktikan hak Penggugat terhadap objek perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-10 berupa Putusan perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2002/PN Kbr tanggal 18 Juni 2002 antara kaum Mukharifin Rajo Bujang (Tergugat) berlawanan dengan kaum Sahar, bahwa Majelis Hakim menilai perkara tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara *aquo* sehingga tidaklah relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara *aquo* dan akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-11 berupa Surat Pernyataan Batas Sepadan yang dibuat oleh Darwis Gelar Malin Pono Ad yang merupakan kemenakan dari almarhum Marah Kanin Idris Malin Pono mengenai pernyataan bersepadan dengan objek perkara, dan bukti P-12 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Anwar Glr Datuk Bagindo Basa selaku Penghulu Suku Adat Melayu Kota Gadang Koto Anau tertanggal 11 April 1988, Majelis Hakim mempertimbangkan hal tersebut dengan mengacu pertimbangan Majelis Hakim diatas mengenai surat pernyataan di luar persidangan yang dibuat oleh pihak ketiga yang tidak disumpah, dan pihak

Halaman 70 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga yang membuat surat pernyataan tersebut tidak pernah dihadirkan di persidangan sebagai saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah dan karena daya pembuktian dari bukti tulisan berupa surat pernyataan adalah bebas untuk dinilai oleh hakim seperti halnya keterangan saksi yang tidak disumpah, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-11 tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan sebagai bukti tulisan menurut Pasal 1866 KUHPerdara, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan tidak dapat digunakan untuk menguatkan pokok sengketa pada perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-13 berupa Surat dari Resor Kepolisian 309 Solok perihal Pengaduan Anwar ditujukan kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Kandang Jambu di Koto Anau tertanggal 7 Desember 1983, mengenai laporan polisi yang dibuat terhadap sengketa antara anwar dengan anis mangkudun, Majelis Hakim bukti tersebut tidak relevan terhadap perkara *aquo* sehingga menurut hemat Majelis Hakim bukti tersebut akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-14 Surat Pernyataan Kaum Anwar Gelar Ampang Ganto Marajo menjadi mamak kepala waris pengganti Kanan Gelar Ampang Ganto Marajo Almarhum tanggal 15 Agustus 2009, bukti tersebut diajukan tanpa ditunjukkan aslinya, namun dikarenakan bukti tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka persidangan mengenai posisi Penggugat sebagai Mamak Kepala waris dalam kaumnya, maka menurut Majelis Hakim bukti tersebut berkesesuaian, dan dapat membuktikan hubungan kekerabatan antara Amrizal (Penggugat) dengan Anwar Gelar Ampang Marajo, namun belum dapat membuktikan mengenai hak Penggugat atas objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-15 berupa Fotokopi Berita Acara menjalankan keputusan perkara Register Nomor : 1068/K/PDT/1986 DBP Nomor : 54/G.B.J.K/1985/PT. PDG Perdata Nomor : 30/PDT.G/1984/PN.KBR tertanggal 11 Februari 1988, dan jika dikaitkan dengan keterangan Saksi Syamsuar (yang dihadirkan Penggugat) serta Saksi Kaharuddin (yang dihadirkan Tergugat) yang menyatakan bahwa tanah objek perkara pernah dieksekusi atas dasar putusan sebagaimana

Halaman 71 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P-3, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan untuk membuktikan kepemilikan Kaum Penggugat dengan objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-16 berupa Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 472/06/NKA-2023 di keluarkan oleh Wali Nagari Up Kasi Pemerintahan Roberto Ibrahim tertanggal 26 Januari 2023, dikarenakan bukti tersebut dikeluarkan oleh Aparatur Nagari yang berwenang untuk mengeluarkan surat tersebut dan jika dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi di muka persidangan yang menerangkan Rohana telah meninggal dunia, maka bukti tersebut dapatlah membuktikan bahwa Rohana telah meninggal dunia pada pada 24 Maret 1999 sebagaimana tercantum dalam bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-17 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Isral Anwar Rajo Labiah selaku Niniak Mamak Andiko Suku Bendang tanggal 18 Maret 2023, Majelis Hakim menilai karena daya pembuktian dari bukti tulisan berupa surat pernyataan adalah bebas untuk dinilai oleh hakim seperti halnya keterangan saksi yang tidak disumpah, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-17 tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan sebagai bukti tulisan menurut Pasal 1866 KUHPerdara, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan tidak dapat digunakan untuk menguatkan pokok sengketa pada perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-18 berupa Surat Pernyataan Sempadan Tanah Asril Cai (Rasai, Syofyan (Gampo) dan Gusna dan diketahui oleh Kepala Jorong Kandang Jambu Nagari Koto Gadang Koto Anau tanggal 7 Februari 2023, dan dikarenakan orang-orang yang memberikan pernyataan dalam surat tersebut hadir dan memberikan keterangan dibawah sumpah dimuka persidangan yaitu Saksi Syofyan dan Saksi Gusna, maka bukti tersebut dapatlah diterima, namun nilai pembuktiannya menurut Majelis Hakim sama dengan keterangan Saksi yang disumpah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-19 berupa Surat Pernyataan Anis Glr Mangkudun tanggal 24 Desember 1988, terhadap bukti tersebut karena surat pernyataan tersebut dibuat oleh pihak ketiga yang tanpa disumpah dan tidak pula dihadirkan kemuka persidangan, namun dikarnakan bukti tersebut relevan dengan bukti P-1, bukti P-2, dan bukti P-3

Halaman 72 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa putusan perkara perdata, dan dibuat oleh anis mangkudun sebagai pihak dalam perkara tersebut, maka bukti tersebut akan Majelis Hakim dapat menjadi bukti permulaan dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-20 berupa Fotokopi Surat Pagang Gadaï tanggal 29 Juni 1957 oleh Ampang Glr Ganto Maradjo dan Sunda Pr, sekalipun bukti tersebut diajukan kemuka persidangan tanpa ditunjukkan aslinya, namun Saksi Kaharuddin dimuka persidangan membenarkan isi surat tersebut dan Saksi Kaharuddin adalah orang yang ikut pula menandatangani tersebut, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah cukup untuk menerangkan bahwa telah terjadi penebusan gadaï yang dilakukan Ampang Glr Ganto Maradjo terhadap Sunda, namun bukti tersebut hanya bersifat bukti permulaan, dan belum mampu membuktikan hak penggugat atas objek perkara jika tidak berkaitan atau dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-21 berupa Surat Pernyataan kaum Bendang tertanggal 10 Januari 2023, dikarenakan bukti tersebut berkesesuaian dengan keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat di muka persidangan mengenai posisi Penggugat sebagai Mamak Kepala waris dalam kaumnya, maka menurut Majelis Hakim bukti tersebut berkesesuaian, dan dapat membuktikan hubungan kekerabatan antara Amrizal (Penggugat) dengan Anwar Gelar Ampang Marajo, namun belum dapat membuktikan mengenai hak Penggugat atas objek perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti P-22 berupa Surat Pernyataan Masyarakat Jorong Kandang Jambu tertanggal April 2023, Majelis Hakim menilai karena daya pembuktian dari bukti tulisan berupa surat pernyataan adalah bebas untuk dinilai oleh hakim seperti halnya keterangan saksi yang tidak disumpah, dan hanya Saksi Erna Wilis yang hadir dipersidangan menerangkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-22 tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan sebagai bukti tulisan menurut Pasal 1866 KUHPdata, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan tidak dapat digunakan untuk menguatkan pokok sengketa pada perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-23, Bukti P-24, Bukti P-25, dan Bukti P-26 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

Halaman 73 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu bukti pembayaran pajak, surat pemberitahuan pajak terutang atas pajak bumi dan bangunan, atau surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan tagihan dan pembayaran pajak bukan merupakan alat bukti tulisan yang isinya menerangkan subyek pemegang hak atas suatu tanah atau bangunan tetapi hanya menerangkan pihak yang melakukan pembayaran atas pajak bumi dan bangunan yang pada umumnya bersifat *volunter* atau suka rela;

Menimbang karena isi bukti tulisan tersebut hanya menerangkan bahwa terdapat pembayaran pajak atas tanah dan bahwa pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak yang bernama Rohana, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan P-23, Bukti P-24, Bukti P-25, dan Bukti P-26 tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek perkara berstatus sebagai harta pusaka tinggi kaum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang sudah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut, maka dengan mengacu pada Bukti P-8 berupa Ranji Keturunan Ampang Ganto Marajo Suku Bendang tertanggal 20 Agustus 2009, Bukti P-14 berupa Surat Pernyataan Kaum Anwar Gelar Ampang Ganto Marajo menjadi mamak kepala waris pengganti Kanan Gelar Ampang Ganto Marajo Almarhum tanggal 15 Agustus 2009, dan Bukti P-21 berupa Surat Pernyataan kaum Bendang tertanggal 10 Januari 2023, Penggugat dapat membuktikan bahwa seseorang yang bernama Amrizal (Penggugat) adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yang memiliki hubungan kekerabatan dengan Mamak-mamak Kepala Waris sebelumnya yaitu Anwar Gelar Ampang Ganto Marajo, dan Kanan Gelar Ampang Ganto Marajo, serta memiliki hubungan kekerabatan pula dengan seorang perempuan yang bernama Rohana;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengacu pada bukti P-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor Perkara 30/Pdt.G/1984 antara Lansana dan Anis Gelar Mangkudum Lawan Kanan Gelar Ampang Ganto Marajo, Bukti P-2 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor 54/G/B/J/K/1985/PT. PDG, dan bukti P-3 berupa Putusan Mahkamah Agung Nomor 1068 K/Pdt/1988 yang kemudian jika dikaitkan dengan keterangan Saksi Gusna yang merupakan kemenakan langsung dari Anis Mangkudun, dan merupakan orang yang sejak kecil tinggal disamping tanah gurun objek

Halaman 74 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara, menyatakan bahwa Mamaknya pernah berperkara dengan kaum Penggugat, dan yang diperkarakan adalah objek perkara, dan telah memiliki kekuatan hukum tetap, yang kemudian berdasarkan bukti P-15 berupa Berita Acara menjalankan keputusan perkara Register Nomor : 1068/K/PDT/1986 DBP Nomor : 54/G.B.J.K/1985/PT. PDG Perdata Nomor : 30/PDT.G/1984/PN.KBR tertanggal 11 Februari 1988, yang berkesesuaian pula dengan keterangan Saksi Kaharuddin dan Saksi Syamsuar bahwa objek perkara *aquo* berupa sawah sudah pernah dieksekusi atas sebuah putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Tergugat I mengajukan sangkalan dalam jawabannya yaitu Tergugat I menyatakan bahwa dirinyalah yang berhak atas objek perkara karena merupakan Harta Pusako Tinggi kaumnya, dan kemudian mengajukan bukti Surat T.I.1 sampai dengan T.I.7 serta Saksi Kaharuddin dan Saksi Jon Kenedi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti Tergugat I untuk membuktikan dalil sangkalan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dahulu bukti T.I.1 berupa Ranji keturunan kaum Datuk Nan Sati, tanggal 26 April 2000, terhadap hal tersebut berdasarkan kaidah-kaidah hukum yang berlaku karena ranji tersebut telah ditandatangani pula oleh IV jinih suku tanjung, nagari koto anau, dan diketahui pula oleh Ketua KAN Koto Anau, maka ranji tersebut secara formal dapat diterima, dan mampu membuktikan keberadaan Kaum Datuk Nan Sati;

Menimbang bahwa untuk membantah hak Penggugat atas obyek perkara, Tergugat I juga telah mengajukan tulisan T.I.2 berupa Sertifikat Hak Milik No. 0062 tahun 2006 atas nama Mukharifin Rajo Bujang, untuk objek perkara *aquo* berupa gurun, dan bukan terhadap sawah;

Menimbang sebelum menilai daya pembuktian dari bukti tulisan T.I.2 tersebut, Majelis Hakim akan menguraikan terlebih dahulu sumber-sumber hukum yang mengatur daya pembuktian dari sertifikat hak atas tanah dan akibat hukum yang lahir karena daya pembuktian sertifikat hak atas tanah tersebut;

Halaman 75 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 19 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah meliputi pemberian surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang berdasarkan penjelasan Pasal 20 Pasal 19 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, dalam pasal ini disebutkan sifat-sifat daripada hak milik yang membedakannya dengan hak-hak lainnya. Hak milik adalah hak yang "terkuat dan terpenuh" yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti, bahwa hak itu merupakan hak yang mutlak, tak terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat sebagai hak eigendom menurut pengertiannya yang asli dulu. Sifat yang demikian akan terang bertentangan dengan sifat hukum adat dan fungsi sosial dari tiap-tiap hak. Kata-kata "terkuat dan terpenuh" itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak guna-usaha, hak guna-bangunan, hak pakai dan lain-lainnya, yaitu untuk menunjukkan, bahwa di antara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang "ter" (artinya: paling)-kuat dan terpenuh;

Menimbang berdasarkan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut dengan "PP Pendaftaran Tanah", sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis

Halaman 76 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2) PP Pendaftaran Tanah, sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Tujuan dari adanya batas waktu maksimum pengajuan tuntutan pelaksanaan terhadap hak atas tanah yang telah diterbitkan sertifikatnya adalah untuk tetap berpegang pada sistem publikasi negatif yang berarti bahwa negara tidak menjamin kebenaran data yang disajikan dan pada lain pihak untuk secara seimbang memberikan kepastian hukum kepada pihak yang dengan itikad baik menguasai sebidang tanah dan didaftar sebagai pemegang hak dalam buku tanah, dengan sertifikat sebagai tanda buktinya, yang menurut UUPA berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat;

Menimbang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 327 K/Sip/1976 tanggal 2 November 1976, ketentuan mengenai sertifikat tanah sebagai tanda atau bukti hak milik tidak mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar;

Menimbang berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 487 K/Pdt/1991 tanggal 30 April 1996, *judex facti* telah salah menerapkan hukum karena bukti T.1 yang merupakan sertifikat hak milik atas nama Supari atau Tergugat I yang merupakan akta otentik kurang dipertimbangkan;

Menimbang berdasarkan Huruf B angka 2 poin a Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hakim perdata tidak berwenang untuk membatalkan sertifikat tetapi hanya berwenang untuk menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Sedangkan pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara;

Menimbang berdasarkan sumber-sumber hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa sertifikat hak atas tanah memiliki pembuktian

Halaman 77 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kuat seperti halnya akta otentik mengenai kebenaran data yuridis dan data fisik yang termuat di dalamnya. Kendatipun demikian, sertifikat hak atas tanah masih dapat digugat kebenarannya oleh pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah yang telah disertifikatkan tersebut. Dalam suatu gugatan perdata di pengadilan negeri, apabila suatu pihak yang mendalilkan dirinya berhak atas tanah yang telah disertifikatkan dapat membuktikan bahwa data fisik dan data yuridis dalam sertifikat hak atas tanah tersebut adalah data yang tidak benar maka sertifikat hak atas tanah tersebut dapat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan alasan pemegang hak atas tanah yang tercantum dalam sertifikat tersebut tidak mempunyai alas hak yang sah ketika mensertifikatkan tanah tersebut. Akan tetapi, PP Pendaftaran Tanah membatasi bahwa gugatan tersebut hanya dapat diajukan kepada pemegang hak yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya paling lambat 5 (lima) tahun sejak sertifikat hak atas tanah itu diterbitkan;

Menimbang berdasarkan sumber-sumber hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan T.I.2 memiliki daya pembuktian yang kuat seperti akta otentik, sehingga data yuridis dan data fisik yang tercantum dalam bukti tulisan T.I.2 harus dianggap sebagai data yang benar baik dalam perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam sengketa di pengadilan hingga terbukti sebaliknya berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari pembuktian para pihak di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 5 dan Angka 6 PP Pendaftaran Tanah, yang dimaksud dengan data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya. Sedangkan yang dimaksud dengan data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya;

Menimbang karena yang dimaksud dengan data fisik dan data yuridis telah dibatasi oleh Pasal 1 Angka 5 dan Angka 6 PP Pendaftaran Tanah, Majelis Hakim berpendapat bahwa data dari bukti tulisan T.I.2 yang harus dianggap sebagai data yang benar dalam pemeriksaan perkara ini adalah

Halaman 78 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data yuridis bahwa tanah dalam sertifikat tersebut berstatus hukum sebagai hak milik, bahwa pemegang hak atas tanah tersebut adalah Tergugat I, bahwa tanah tersebut berasal dari konversi tanah milik adat, bahwa Sertifikat Hak Milik No. 0062 tahun 2006 telah diterbitkan oleh Tergugat III pada tanggal 27 Juni 2006 serta bahwa tidak terdapat hak pihak lain dan beban lain yang membebani tanah tersebut, sedangkan data fisik yang harus dianggap benar yaitu bahwa luas tanah dalam sertifikat adalah 6.380 (enam ribu tiga ratus delapan puluh) meter persegi, bahwa tanah dalam sertifikat terletak di Kandang Jambu, Nagari Koto Gadang Koto Anau dan bahwa tanah tersebut berbatas dengan tanah-tanah yang dimaksud dalam gambar surat ukur yang disebutkan dalam bukti tulisan T.I.2;

Menimbang karena gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat III didaftarkan di Pengadilan Negeri Koto Baru pada tanggal 26 Januari 2023, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat diajukan melebihi batas waktu maksimum 5 (lima) tahun sejak Sertifikat Hak Milik No. 0062 tahun 2006 diterbitkan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (2) PP Pendaftaran Tanah. Akan tetapi karena batas waktu maksimum tersebut hanya berlaku untuk pemegang hak atas tanah yang memperoleh suatu tanah dengan itikad baik dan menguasai tanah tersebut secara nyata, dan karena Penggugat dapat membuktikan bahwa tanah obyek perkara (Gurun) dikuasai oleh kaum Penggugat secara terus menerus bahkan sebelum tanah obyek perkara terdaftar menjadi Sertifikat Hak Milik No. 0062 tahun 2006, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I harus membuktikan bahwa Tergugat I adalah pemegang hak atas tanah yang memperoleh tanah dengan itikad baik dan menguasai tanah tersebut secara nyata sehingga ketentuan batas waktu maksimum pengajuan gugatan yang dimaksud dalam Pasal 32 Ayat (2) PP Pendaftaran Tanah dapat diterapkan pada Tergugat I;

Menimbang bahwa karena Tergugat I menyatakan bahwa tanah obyek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat I untuk membantah hak Penggugat atas tanah obyek perkara sekaligus untuk membuktikan bahwa Tergugat I adalah pemegang hak atas tanah yang memperoleh tanah dengan itikad baik dan menguasainya secara nyata, Majelis Hakim selanjutnya akan memeriksa apakah bukti tulisan T.I.2

Halaman 79 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai akta otentik dapat membuktikan bahwa kaum Tergugat I telah menguasai dan mewarisi tanah obyek perkara secara turun temurun sebelum Sertifikat Hak Milik No. 0062 tahun 2006;

Menimbang bahwa setelah membaca bukti tulisan T.I.2, Majelis Hakim memperoleh keterangan bahwa tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 0062 tahun 2006 berasal dari konversi milik adat, tetapi Majelis tidak menemukan keterangan di dalam bukti tulisan tersebut yang menunjukkan bahwa tanah obyek perkara adalah pusaka tinggi kaum Tergugat I mengingat bahwa pemegang hak dalam bukti tulisan T.I.2 hanya tercatat atas nama Tergugat I dalam kedudukannya sebagai pribadi dan bukan dalam kedudukan sebagai perwakilan kaumnya;

Menimbang bahwa berdasarkan kebiasaan masyarakat adat Minangkabau dan Hukum Adat Minangkabau, harta milik seseorang yang bersuku Minangkabau dapat berasal dari harta pusaka tinggi yang diwariskan dari orang tua terdahulu dalam kaumnya menurut garis keturunan matrilineal ataupun pusaka rendah yang diwariskan dari orang tua kandungnya, sehingga keterangan milik adat dalam bukti tulisan T.I.2 belum cukup untuk membuktikan bahwa tanah obyek perkara adalah harta pusaka tinggi Tergugat I yang didalilkan oleh Tergugat I dalam jawabannya sebagai dasar Tergugat I mendaftarkan tanah obyek perkara sebagai hak miliknya kepada Tergugat III;

Menimbang bahwa meskipun bukti tulisan T.I.2 atau Sertifikat Hak Milik No. 0062 tahun 2006 tercatat atas nama pribadi Tergugat I, menurut kebiasaan Masyarakat Adat Minangkabau, tanah kaum juga dapat disertifikatkan atas nama anggota kaum setelah mendapat persetujuan seluruh anggota kaum. Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim Tergugat I juga harus membuktikan apakah objek perkara diperoleh secara itikad baik menurut Hukum Adat Minangkabau, dan apakah objek perkara merupakan harta pusaka tinggi milik Kaum Tergugat I sebagaimana didalilkan Tergugat I dalam jawabannya tersebut agar kedudukannya sebagai pribadi dalam bukti tulisan T.I.2 tersebut beralasan dan dapat dipercaya;

Menimbang karena keterangan tanah berasal dari konversi milik adat dalam bukti tulisan T.I.2 belum cukup untuk membuktikan bahwa tanah obyek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat I yang dikuasai

Halaman 80 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kaumnya secara nyata dan turun temurun, dan karena pemegang hak dalam bukti tulisan T.I.2 hanya tercatat atas nama Tergugat I dalam kedudukannya sebagai pribadi dan bukan untuk mewakili kaumnya, dan karena Tergugat I masih harus membuktikan dalilnya bahwa objek perkara merupakan harta pusako tinggi milik Tergugat I sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 0062 tahun 2006 didaftarkan atas nama pribadi Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan T.I.2 saja belum cukup untuk membuktikan bahwa tanah obyek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat I, sehingga Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan alat bukti lainnya dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T.I.3 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhitug/SPPT tahun 2019, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu bukti pembayaran pajak, surat pemberitahuan pajak terutang atas pajak bumi dan bangunan, atau surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan tagihan dan pembayaran pajak bukan merupakan alat bukti tulisan yang isinya menerangkan subyek pemegang hak atas suatu tanah atau bangunan tetapi hanya menerangkan pihak yang melakukan pembayaran atas pajak bumi dan bangunan yang pada umumnya bersifat *volunter* atau suka rela;

Menimbang karena isi bukti tulisan tersebut hanya menerangkan bahwa terdapat pembayaran pajak atas tanah dan bahwa pembayaran pajak dilakukan oleh wajib pajak yang bernama Mukharifin, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tulisan T.I.3 tidak dapat membuktikan bahwa tanah obyek perkara berstatus sebagai harta pusaka tinggi kaum Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T.I.4 berupa Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 12 September 2000 yang pada pokoknya menerangkan bahwa seorang perempuan bernama Rohana menyatakan bahwa objek perkara dulunya diperoleh dari Almarhum tamin Palatun gelar Malin Geni, Suku Tanjung, Pauik Sikumbang Bawah Kubang, Koto Anau Kenagarian Koto Anau, dan objek perkara merupakan Harta Pusaka Kaum Datuk Nan Sati, bahwa bukti tersebut dimuka persidangan dapat ditunjukkan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan bukti permulaan sepanjang tidak ada alat bukti lain yang menyangkalnya;

Halaman 81 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian terhadap bukti T.I.4 tersebut Majelis Hakim menilai terdapat pertentangan dengan bukti P.16 berupa Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : 472/06/NKA-2023 di keluarkan oleh Wali Nagari Up Kasi Pemerintahan Roberto Ibrahim tertanggal 26 Januari 2023 yang menyatakan bahwa Rohana sebagaimana perempuan yang memberikan pernyataan pada bukti T.I.4 tersebut meninggal dunia tanggal 24 Maret 1999, kemudian Majelis Hakim memeriksa dan meneliti kembali keterangan Saksi-saksi dimuka persidangan yang tidak mengetahui secara pasti kapan Rohana meninggal dunia, dan saksi-saksi yang dihadirkan dimuka persidangan tidak mengetahui pula terhadap surat pernyataan rohana tersebut, sehingga Majelis Hakim menilai bukti T.I.4 tersebut tidak memiliki kekuatan untuk membuktikan bahwa Rohana telah membuat pernyataan tersebut, dan tidak dapat membuktikan bahwa objek perkara merupakan harta pusako tinggi kaum Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T.I.5 berupa Bundel Surat Keterangan/Keputusan yang berisikan 6 macam surat pernyataan tanggal 5 Januari 2013 yang dibuat oleh Isral Anwar Datuak Rajo Labiah selaku Wali Nagari Koto Gadang Koto Anau pada tahun 2009, Dasril Malin Mansue selaku Malin Suku Melayu Nagari Koto Gadang Koto Anau pada tahun 2009, Mulus Datuak Nagek Langik selaku Dubalang Suku Melayu Nagari Koto Gadang Koto Anau pada tahun 2009, Yasrizal Datuak Rajo Alam selaku Manti Suku Melayu Nagari Koto Gadang Koto Anau pada tahun 2009, dan Basri Datuak Bagindon Basa selaku Penghulu Suku Melayu Nagari Koto Gadang Koto Anau pada tahun 2009 yang pada pokoknya mencabut tandatangan pada ranji Anwar Gelar Ampang Ganto Marajo pada tanggal 20 Agustus 2009, dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim telah beberapa kali mempertimbangkan pada bukti-bukti surat pada perkara *aquo* khususnya mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh pihak ketiga, dimana pihak ketiga tersebut tidak hadir ke persidangan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana surat pernyataan yang dibuatnya tersebut, sehingga terhadap bukti T.I.5 tersebut karena daya pembuktian dari bukti tulisan berupa surat pernyataan adalah bebas untuk dinilai oleh hakim seperti halnya keterangan saksi yang tidak disumpah, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.I.5 tersebut beralasan hukum

Halaman 82 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dikesampingkan sebagai bukti tulisan menurut Pasal 1866 KUHPerdara, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan tidak dapat digunakan untuk menguatkan pokok sengketa pada perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T.I.6 berupa Pernyataan Bersama Mamak Kepala Kaum dan Pemuka Masyarakat Tiga Suku Jorong Kandang Jambu Nagari Koto Gadang Koto Anau tanggal 4 Januari 2010, dan terhadap bukti tersebut sebagaimana bukti-bukti surat pernyataan lainnya, karena orang-orang yang memberikan pernyataan pada bukti T.I.6 tersebut tidak hadir ke persidangan untuk memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana surat pernyataan yang dibuatnya tersebut, sehingga terhadap bukti T.I.6 tersebut karena daya pembuktian dari bukti tulisan berupa surat pernyataan adalah bebas untuk dinilai oleh hakim seperti halnya keterangan saksi yang tidak disumpah, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.I.6 tersebut beralasan hukum untuk dikesampingkan sebagai bukti tulisan menurut Pasal 1866 KUHPerdara, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan tidak dapat digunakan untuk menguatkan pokok sengketa pada perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti T.I.7 berupa Catatan Putusan No. 11/Pid.R/2009/PN-KBR tanggal 31 Juli 2009 atas nama Terdakwa Samsinar panggilan Sinar yang dinyatakan bersalah karena memakai tanah tanpa izin, Majelis Hakim menilai hal tersebut tidaklah mengikat pada Majelis Hakim dalam perkara *aquo* mengingat pada persidangan pidana tersebut, pembuktian yang dilakukan adalah secara materiil mengenai pembuktian perbuatan yang dilakukan oleh Samsinar, bukan menentukan hak kebendaan seseorang, sedangkan pada persidangan perdata di perkara *aquo* Majelis Hakim memeriksa dan memutus dengan berdasarkan sifat keperdataan atau hak kebendaan terhadap sebuah tanah, dan hal tersebut jauh berbeda dengan apa yang dibuktikan pada perkara pidana tersebut, sehingga menurut Majelis Hakim putusan tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan pada perkara *aquo* sehingga Majelis Hakim akan kesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I, yaitu Saksi Kaharuddin yang pada pokoknya adalah menerangkan bahwa :

Halaman 83 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi adalah orang yang menggarap objek perkara dulunya, bersama orang tua Saksi;
- Bahwa Tanah objek perkara dirampas oleh Nuan dari Tamin Pelatun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi objek perkara awalnya adalah milik Tamin Pelatun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Jon Kenedi yang pada pokoknya adalah menerangkan bahwa :

- Objek perkara saat ini dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah melihat Nuan menandatangani bukti T.I.4;
- Bahwa Nuan dan Rohana pernah menguasai objek perkara;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai, dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat I tersebut, tidak ada satupun saksi yang mampu menjelaskan riwayat kepemilikan tanah secara turun temurun dari Kaum Tergugat I, dimana Saksi Kaharuddin hanya menjelaskan mengenai perbuatan perampasan tanah dari Tamin Pelantun, tanpa dikuatkan dengan alat buktin lainnya yang mampu menerangkan kejadian tersebut, kemudian Saksi Jon Kenedi, dimana keterangannya berdiri sendiri mengenai melihat Nuan menandatangani bukti T.I.4, sehingga dari keterangan Saksi-saksi Tergugat I tersebut, Majelis Hakim menilai keterangannya masing-masing hanyalah berdiri sendiri dan tidak mampu dikuatkan dengan alat bukti lain, sehingga tidak dapat menimbulkan persangkaan oleh Majelis Hakim;

Menimbang berdasarkan pertimbangan pada paragraf-paragraf sebelumnya dan dengan memperhatikan keterangan dalam bukti tulisan Tergugat I dan keterangan Saksi-saksi Tergugat I di persidangan, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa Tergugat I dengan alat-alat buktinya baik dengan keterangan dalam bukti tulisan atau keterangan Saksi-saksinya tidak dapat membuktikan jika obyek perkara adalah harta pusaka tingginya yang dijadikan peristiwa atau dasar hak Tergugat I mensertifikatkan tanah obyek perkara menjadi Sertifikat Hak Milik No. 0062 tahun 2006, dan dasar penguasaan sawah objek perkara;

Menimbang berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I tidak dapat membuktikan jika tanah obyek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum

Halaman 84 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I yang dikuasai dan diwarisi secara turun temurun oleh kaum Tergugat I;

Menimbang, bahwa bentuk penguasaan Harta Pusaka Tinggi diminangkabau terdapat berbagai macam bentuk, dan salah satunya adalah pandam pekuburan, bahwa sebagaimana pula diterangkan oleh Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, diatas objek perkara terdapat makam Rohana dan anggota-anggota kaum lainnya, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa penguasaan terhadap objek perkara berupa gurun masih tetap dikuasai oleh Kaum Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan berbagai pertimbangan diatas, Majelis Hakim menilai Penggugat telah mampu membuktikan bahwa Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya yang memiliki sebuah Harta Pusako Tinggi yang dulunya pernah bersengketa dan dalam sengketa tersebut dimenangkan oleh kaum Penggugat, dimana sebagian objek tersebut sudah pernah dieksekusi, kemudian Harta Pusako Tinggi yang dimaksud tersebut saat ini menjadi objek sengketa dalam perkara *aquo*, sehingga Menurut Majelis Hakim Penggugat mampu membuktikan kepemilikannya terhadap objek perkara *aquo* sebagai Harta Pusako Tinggi kaumnya yang telah dikuasai secara turun-temurun berdasarkan Hukum adat Minangkabau;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa berikutnya, yaitu **“Apakah perbuatan Tergugat I yang menguasai objek perkara, dan mendaftarkan objek perkara (tanah gurun) sebagai miliknya melalui Sertifikat No.0062 tahun 2006 atas nama Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum?”**;

Menimbang, bahwa karena Tergugat I tidak dapat membuktikan jika tanah obyek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Tergugat I dan karena harta pusaka tinggi adalah satu-satunya dasar yang menjadi alas hak bagi Tergugat I untuk mendaftarkan tanah obyek perkara untuk diterbitkan sertifikat hak atas tanah yang dimaksud dalam bukti tulisan T.I.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I memperoleh hak atas tanah yang dimaksud dalam bukti tulisan T.I.2 dengan tidak beritikad dan tanpa disertai dengan penguasaan atas tanah secara nyata, sehingga gugatan Penggugat terhadap Tergugat I dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (2)

Halaman 85 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP Pendaftaran Tanah dan Tergugat I harus dinyatakan sebagai pemegang hak atas tanah yang memperoleh haknya dengan tidak beritikad baik;

Menimbang berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, tiap perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, suatu perbuatan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi pengertian dari unsur perbuatan yang melawan hukum, unsur kesalahan, unsur kerugian, dan unsur hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang karena KUHPerdata tidak menjelaskan pengertian dan kualifikasi dari unsur-unsur Pasal 1365 KUHPerdata, Majelis Hakim akan menguraikan pengertian dan kualifikasi dari unsur tersebut dengan menggunakan pengertian dari masing-masing unsur tersebut yang terdapat dalam yurisprudensi atau doktrin hukum perdata yang diakui saat ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur perbuatan adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh subyek hukum baik orang perorangan atau subyek hukum korporasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam doktrin hukum perdata adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain; perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku perbuatan; perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan; atau perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian;

Menimbang, bahwa karena terdapat kata hubung “atau” dalam pengertian-pengertian dari unsur perbuatan melawan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian-pengertian tersebut bersifat alternatif satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim dapat memilih salah satu pengertian dari unsur tersebut, dan pengertian lainnya yang tidak dipilih oleh Majelis Hakim tidak perlu dibuktikan lagi. Oleh sebab itu, jika salah satu pengertian tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan pelaku perbuatan

Halaman 86 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melawan hukum maka unsur perbuatan melawan hukum juga dianggap telah terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain adalah perbuatan yang melanggar hak atau wewenang yang diberikan secara khusus oleh hukum kepada seseorang termasuk tetapi tidak terbatas pada hak kebendaan, hak pribadi, dan/atau hak istimewa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku adalah perbuatan yang melanggar suatu norma hukum tertulis yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan mempunyai daya ikat keluar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan adalah perbuatan yang melanggar norma-norma sosial yang berlaku dalam suatu masyarakat yang norma sosial tersebut diterima oleh masyarakat tersebut sebagai norma hukum yang tidak tertulis;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian adalah perbuatan yang bertentangan dengan rasa kepatutan, tenggang rasa, kehati-hatian dan ketelitian yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur kesalahan dalam doktrin hukum perdata adalah kemampuan untuk menilai hubungan kejiwaan antara dirinya dan perbuatan yang dilakukannya yang dapat berbentuk kesengajaan dalam arti luas atau kelalaian;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur kerugian dalam doktrin hukum perdata adalah setiap keadaan yang mengakibatkan berkurangnya nilai dari suatu harta kekayaan yang dimiliki seseorang atau hilangnya keuntungan yang diharapkan dari suatu harta kekayaan yang dapat berupa munculnya suatu biaya, berkurangnya suatu nilai barang atau hilangnya keuntungan yang diharapkan oleh suatu pihak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum tersebut adalah hubungan sebab akibat antara

Halaman 87 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian yang muncul dengan perbuatan melawan hukum. Unsur ini dianggap terbukti jika kerugian yang muncul tersebut terjadi sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan bukan sebagai akibat dari perbuatan atau peristiwa lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Tergugat I berupa :

- Mengajukan permohonan sertifikat atas tanah obyek perkara berupa gurun kepada Tergugat III pada tahun 2006;
 - Menguasai sawah objek perkara, dan mengambil hasil dari sawah tersebut;
- Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I tersebut adalah perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hak kebendaan yang diberikan oleh hukum kepada Penggugat, karena tidak terdapat hak kebendaan pada diri Tergugat I atas tanah obyek perkara melainkan terdapat hak kebendaan dari orang lain yaitu Penggugat atas tanah obyek perkara dalam bentuk harta pusaka tinggi kaum Penggugat, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat I tersebut telah memenuhi pengertian unsur perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang karena perbuatan Tergugat I tersebut telah menimbulkan keadaan yang mengakibatkan hilangnya hak Penggugat untuk memperoleh keuntungan dengan mendaftarkan tanah obyek perkara sebagai hak milik kaum Penggugat kepada Tergugat III, dan juga menguasai dan mengambil hasil dari sawah objek perkara, dalam rangka memberikan kepastian hukum dan memperoleh hak atas tanah yang paling kuat bagi kaumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dapat membuktikan adanya kerugian yang diderita oleh Penggugat dan hubungan kausal antara kerugian tersebut dengan perbuatan Tergugat I yang bersifat melawan hukum tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat I tersebut telah memenuhi pengertian unsur kerugian dan hubungan kausal antara kerugian dan perbuatan melawan hukum tersebut;

Menimbang karena Tergugat I menghendaki sendiri perbuatan mengajukan sertifikat atas tanah obyek perkara berupa gurun, dan mengolah objek perkara berupa sawah dan karena di persidangan tidak terbukti bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Tergugat I berdasarkan paksaan, tipu daya, atau ancaman dari pihak lain, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat kesalahan dalam diri Tergugat I ketika

Halaman 88 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatannya tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Tergugat I tersebut telah memenuhi pengertian unsur kesalahan;

Menimbang karena unsur perbuatan melawan hukum, unsur kerugian, unsur hubungan kausal, dan unsur kesalahan telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Tergugat I tersebut terbukti secara sah berdasarkan pembuktian formal sebagai perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **“Apakah perbuatan Tergugat II yang mengeluarkan Surat pengakuan, Surat Pernyataan Penguasaan fisik Tanah dan surat Keterangan terhadap objek perkara sebagai dasar Tergugat I mendaftarkan tanah tersebut, adalah Perbuatan Melawan Hukum?”**;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat telah mendalilkan bahwa pendaftaran hak milik Tergugat I dapat diterima karena telah dipenuhi syarat-syarat yang salah satunya dikeluarkan oleh Tergugat II, yaitu berupa Surat pengakuan, Surat Pernyataan Penguasaan fisik Tanah dan surat Keterangan terhadap objek perkara;

Menimbang, bahwa sampai dengan putusan ini dijatuhkan, tidak ada satu pun bukti berupa Surat pengakuan, Surat Pernyataan Penguasaan fisik Tanah dan surat Keterangan terhadap objek perkara yang dikeluarkan oleh Tergugat II diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa demi untuk memperoleh rasa keadilan dan kepastian hukum dalam perkara *aquo* Majelis hakim akan menilai dengan alat bukti yang ada dalam persidangan, atau setidaknya-tidaknya alat bukti dalam hukum acara perdata;

Menimbang berdasarkan Pasal 1915 KUHPerdata, persangkaan ialah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh Hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Ada dua persangkaan, yaitu persangkaan yang berdasarkan undang-undang dan persangkaan yang tidak berdasarkan undang-undang;

Menimbang berdasarkan Pasal 1916 Ayat (4) KUHPerdata, persangkaan yang berdasarkan undang-undang ialah persangkaan yang dihubungkan dengan perbuatan tertentu atau peristiwa tertentu berdasarkan ketentuan undang-undang. Persangkaan semacam itu antara lain adalah

Halaman 89 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan yang diberikan oleh undang-undang kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak;

Menimbang berdasarkan Pasal 1921 KUHPerdara, suatu persangkaan menurut undang-undang, membebaskan orang yang diuntungkan persangkaan itu dan segala pembuktian lebih lanjut. Terhadap suatu persangkaan menurut undang-undang, tidak boleh diadakan pembuktian, bila berdasarkan persangkaan itu undang-undang menyatakan batalnya perbuatan-perbuatan tertentu atau menolak diajukan suatu gugatan ke muka pengadilan, kecuali bila undang-undang memperbolehkan pembuktian sebaliknya, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan mengenai sumpah di hadapan hakim;

Menimbang karena peristiwa yang didalilkan Penggugat yang menyatakan tanah obyek perkara telah terdaftar ke dalam bagian tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 0062 tahun 2006 yang diterbitkan oleh Tergugat III atas nama Tergugat I dianggap telah terbukti berdasarkan pengakuan Para Pihak kepada Majelis Hakim di muka persidangan dan karena persangkaan dapat disimpulkan dari fakta-fakta yang diperoleh dari alat bukti pengakuan Para Pihak di muka persidangan berdasarkan Pasal 1916 Ayat (4) KUHPerdara, Majelis Hakim memperoleh fakta dari alat bukti persangkaan menurut undang-undang bahwa benar Tergugat I telah melakukan perbuatan mengajukan permohonan sertifikat kepada Tergugat II atas tanah obyek perkara berupa gurun dan bahwa benar Tergugat III telah melakukan perbuatan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 0062 tahun 2006 berdasarkan permohonan dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan memperhatikan Pasal 24 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, yang selanjutnya dalam putusan ini disebut dengan "PP Pendaftaran Tanah", dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan

Halaman 90 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendahulu pendahulunya, dengan syarat penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya dan penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya;

Menimbang berdasarkan Pasal 76 Ayat (3) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 yang selanjutnya dalam putusan ini disebut sebagai Permen Agraria Pendaftaran Tanah, dalam hal bukti-bukti mengenai kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud pada Pasal 76 ayat (1) dan Pasal 76 Ayat (2) tidak ada maka permohonan tersebut harus disertai dengan a. surat pernyataan dari pemohon yang menyatakan hal-hal sebagai berikut: 1) bahwa pemohon telah menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut, atau telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak-pihak lain yang telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan pemohon dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 tahun atau lebih; 2) bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan itikad baik; 3) bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan; 4) bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa; 5) bahwa apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan, penanda tangan bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu dan b. keterangan dari Kepala Desa/Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai tetua adat setempat dan/atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga pemohon sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan

Halaman 91 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vertikal maupun horizontal, yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh pemohon dalam surat pernyataan di atas, sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 14;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) dan 76 Ayat (3) Permen Agraria Pendaftaran Tanah, surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah dibuat oleh pemohon yang menguasai tanah, sedangkan keterangan Kepala Desa/Kelurahan untuk menyatakan bahwa orang tersebut menguasai bidang tanah tersebut dibuat dalam bentuk yang dimaksud dalam lampiran 14 Permen Agraria Pendaftaran Tanah atau Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) dengan cara menyertakan tanda tangan kepala desa/wali nagari sebagai orang yang mengetahui;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan dalam Pasal 24 Ayat (2) dan 76 Ayat (3) Permen Agraria Pendaftaran Tanah adalah merupakan suatu peraturan yang berlaku secara umum, dan bentuknya disamakan sebagai sebuah undang-undang yang mengatur secara tegas, Majelis Hakim menilai bahwa dalam perkara *aquo* sekalipun Surat pengakuan, Surat Pernyataan Penguasaan fisik Tanah dan surat Keterangan terhadap objek perkara yang dibuat oleh Tergugat II tidak dihadirkan kemuka persidangan, Majelis Hakim menarik sebuah persangkaan menurut Undang-undang bahwa Tergugat II telah menerbitkan surat-surat tersebut yang kemudian dijadikan dasar Tergugat I melakukan pendaftaran tanah gurun objek perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada pokok sengketa sebelumnya, bahwa Kaum Penggugat adalah subjek yang berhak atas objek perkara, dan karena perbuatan Tergugat I melakukan pendaftaran tanah dilakukan atas itikad yang tidak baik dan merupakan sebuah perbuatan melawan hukum, maka perbuatan Tergugat II yang turut menerbitkan Surat pengakuan, Surat Pernyataan Penguasaan fisik Tanah dan surat Keterangan terhadap objek perkara adalah suatu perbuatan yang didasarkan pada sesuatu yang tidak benar, dan sehingga menimbulkan kerugian terhadap Kaum Penggugat. Maka dengan demikian Majelis Hakim menilai perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat II sebagaimana dalil gugatan *aquo* adalah sebuah Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 92 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan Kaum Penggugat maka, terhadap **petitum nomor 3 (tiga) beralasan hukum untuk dikabulkan**, dengan perbaikan amar sebagai sebuah penegasan Hak;

Menimbang, bahwa terhadap pebaikan petitum tersebut, Majelis Hakim akan mengacu pada Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 556.K/Sip/1971 dan Putusan Nomor 425.K/Sip/1975 yang dalam kaidahnya menyatakan bahwa perbaikan amar putusan diperbolehkan selama masih sesuai dengan kejadian materiil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 140.K/Sip/1971 yang dalam kaidahnya menyatakan

"Putusan Hakim yang mengabulkan ex aequo et bono harus masih terikat dalam kerangka petitum primair";

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah-kaidah tersebut, Majelis Hakim menilai putusan berdasarkan petitum subsidair, yang meminta keadilan dan tidak terikat dengan petitum primair dibenarkan apabila diperoleh putusan yang lebih mendekati rasa keadilan, dan asalkan dalam kerangka yang serasi dengan inti petitum primair, dan hal tersebut tidak menjadikan putusan *ultra petita*;

Menimbang berdasarkan Huruf B angka 2 poin a Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Hakim perdata tidak berwenang untuk membatalkan sertifikat tetapi hanya berwenang untuk menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum dengan dasar tidak mempunyai alas hak yang sah. Sedangkan pembatalan sertifikat adalah tindakan administratif yang menjadi kewenangan peradilan tata usaha negara;

Menimbang karena Tergugat I tidak mempunyai alas hak yang sah atas tanah obyek perkara ketika mengajukan permohonan kepada Tergugat III untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 0062 tahun 2006 atas tanah obyek perkara yang terbukti sebagai harta pusaka tinggi yang dikuasai

Halaman 93 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nyata dan diwariskan secara turun temurun oleh kaum Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat I tidak mempunyai alas hak yang sah untuk dinyatakan sebagai pemegang hak atas tanah obyek perkara berupa gurun sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 0062 tahun 2006 yang terdaftar atas nama Mukharifin Rajo Bujang atau Tergugat I;

Menimbang karena Tergugat I tidak mempunyai alas hak yang sah sebagai pemegang hak atas tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 0062 tahun 2006 yang terdaftar atas nama Mukharifin Rajo Bujang atau Tergugat I dan karena tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik tersebut bukan hak dari Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertifikat Hak Milik tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Huruf B angka 2 poin a Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum angka 4 (empat) gugatan beralasan hukum untuk dikabulkan;**

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 261 R.Bg, bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakanya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya;

Menimbang karena selama pemeriksaan perkara ini, Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan tanah obyek perkara, Majelis Hakim dengan memperhatikan

Halaman 94 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 berpendapat bahwa tidak terdapat dugaan yang beralasan bahwa Tergugat I akan menggelapkan tanah obyek perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 261 R.Bg, **sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang meminta agar tanah obyek perkara diletakan sita jaminan beralasan hukum untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa karena berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Penggugat mampu membuktikan hak kebendaannya terhadap objek perkara, dan demi tercapainya kepastian hukum dalam perkara *aquo* maka sudah sepatutnya pula segala surat yang berhubungan dengan objek perkara yang diatasnamakan atau diperuntukan untuk Tergugat I dinyatakan tidak sah, sehingga dengan demikian **petitum nomor 5 (lima) beralasan hukum untuk dikabulkan**, dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 6 yang meminta Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk tidak menerbitkan alas hak dan perolehan Hak atas tanah ke atas nama Tergugat I ataupun pihak lain, Majelis Hakim menilai hal tersebut sangatlah berlebihan, mengingat perbuatan yang dimintakan tersebut adalah bagian dari tugas dan fungsi yang dimiliki oleh Tergugat II dan Tergugat III, dan juga dari fakta yang terungkap dipersidangan tidak ada urgensi dari Tergugat II dan Tergugat III untuk melakukan perbuatan tersebut, sehingga dengan demikian terhadap **petitum nomor 6 (enam) tersebut beralasan hukum untuk ditolak;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 7 yang memohon Majelis Hakim untuk menyatakan segala surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini sah dan mempunyai kekuatan hukum, menurut Majelis Hakim dikarenakan pertimbangan-pertimbangan terhadap surat-surat bukti tersebut memiliki nilai yang berbeda-beda dan memiliki akibat hukum yang berbeda, sehingga tidak akan memberikan kepastian hukum kepada Para Pihak, maka terhadap **petitum nomor 7 (tujuh) tersebut beralasan hukum untuk ditolak;**

Menimbang bahwa dalam pertimbangan hukum ini, jika RBg sebagai hukum acara perdata yang berlaku bagi daerah di luar pulau Jawa

Halaman 95 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



dan Madura tidak mengatur secara rinci dan tegas mengenai norma hukum acara dan syarat pemeriksaan perkara atau gugatan tertentu yang mengakibatkan adanya kekosongan hukum atau pengertian yang tidak jelas mengenai maksud dari norma hukum acara dalam RBg, maka Majelis Hakim akan menggunakan ketentuan atau norma hukum acara yang terdapat dalam Rv, Peraturan Mahkamah Agung, Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung, Yurisprudensi dan Doktrin Hukum baik untuk mengisi kekosongan hukum tersebut maupun untuk menafsirkan pengertian dan maksud dari norma hukum acara dalam RBg;

Menimbang berdasarkan Pasal 218 Ayat (2) RBg *jo.* Pasal 526 Alinea Kedua Rv, pada pokoknya mengatur bahwa orang yang barang-barangnya dieksekusi dapat dipaksa untuk mengosongkan bangunan dengan cara ketua pengadilan mengeluarkan surat perintah kepada pejabat yang bertugas yang apabila diperlukan juga dapat dilakukan dengan bantuan polisi dalam memaksa pihak yang menolak pengosongan dan keluarganya untuk meninggalkan dan mengosongkan barang yang dieksekusi;

Menimbang berdasarkan rumusan norma dalam sumber hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya pengosongan merupakan diskresi dari ketua pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi lokasi barang yang dieksekusi, sehingga sekalipun pengosongan tersebut tidak dituntut dalam petitum gugatan, ketua pengadilan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 218 Ayat (2) RBg *jo.* Pasal 526 Alinea Kedua Rv masih dapat memerintahkan pengosongan bahkan dengan bantuan dari polisi;

Menimbang karena Penggugat telah meminta pengosongan tersebut dalam petitumnya, karena ketentuan hukum acara perdata memungkinkan agar orang yang barangnya dieksekusi dapat dipaksa untuk mengosongkan atau meninggalkan barang-barangnya tersebut, dan karena dalam pokok sengketa Majelis Hakim menyatakan objek perkara adalah milik kaum Penggugat sebagai pemilik hak atas tanah obyek perkara, sedangkan objek perkara dan bangunan di atasnya yang sekarang masih dikuasai oleh Tergugat I, Majelis Hakim berpendapat bahwa **petitum angka 8 (delapan) gugatan** beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar dibawah ini;

Halaman 96 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata memberikan sebuah kewajiban bagi seseorang yang menimbulkan kerugian karena melakukan sebuah perbuatan melawan hukum untuk menggantikan kerugian tersebut, maka Majelis Hakim menilai Tergugat I sebagai pihak yang telah melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat untuk mengganti kerugian tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 9 (sembilan) angka 1 (satu) yang meminta penggugat untuk membayar ganti kerugian atas panen hasil kebun diatas tanah gurun dengan total kerugian sebesar Rp11.520.000,00 (sebelas juta lima ratus dua puluh ribu rupiah), Majelis Hakim menilai bahwa pernyataan kerugian tersebut tidak didasari dengan pembuktian di muka persidangan, dan sebaliknya pada fakta persidangan diperoleh fakta bahwa gurun tersebut saat ini sedang tidak diolah oleh Tergugat I atau pihak lain, sehingga terhadap hal tersebut menurut Majelis Hakim sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap tuntutan ganti rugi sawah dengan total kerugian Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), terhadap hal tersebut sebagaimana fakta persidangan yang terungkap saat ini sawah objek perkara masih dikuasai oleh Tergugat I, dimana selain menguasai Tergugat I juga mengambil dan memperoleh hasilnya, sehingga dikarenakan Tergugat I telah menguasai dan memperoleh hasil dari sawah tersebut, padahal berdasarkan pertimbangan-pertimbangan terhadap pokok sengketa Majelis Hakim menyatakan bahwa Tergugat I bukanlah orang yang berhak terhadap objek perkara, maka Majelis Hakim menilai tuntutan terhadap ganti rugi sawah tersebut layak dibebankan kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kerugian harga tanah sebesar Rp5.600.000.000,00 dimana menurut Majelis Hakim hal tersebut baru akan terjadi jika Kaum Penggugat menjual tanah tersebut, dan dikarenakan tanah objek perkara merupakan Harta Pusako Tinggi yang sangat kecil kemungkinannya untuk dijual berdasarkan Hukum Adat Minangkabau, maka kerugian tersebut tidak berdasar dan sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kerugian berupa biaya jasa advokat, Majelis Hakim menilai biaya advokat adalah tanggung jawab dan

Halaman 97 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



kewajiban yang sudah disepakati Penggugat sendiri, sehingga tidak tepat bila dibebankan kepada Para Tergugat, kemudian dalam beracara dimuka persidangan tidak ada keharusan bagi Penggugat untuk menggunakan jasa Pengacara/Advokat karena Penggugat dapat mengajukan gugatan sendiri ke Pengadilan, sehingga terhadap tuntutan ganti rugi tersebut sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kerugian moril, Majelis Hakim menilai karena terhadap kerugian tersebut Penggugat sebagai orang yang mendalilkan kerugiannya dalam persidangan tidak membuktikan kerugian tersebut, maka menurut Majelis Hakim terhadap petitum tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan terhadap **petitum nomor 9 (sembilan) tersebut, Majelis Hakim menilai sudah sepatutnya untuk diterima sepanjang mengenai ganti rugi sawah;**

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan mengenai permintaan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) Majelis Hakim menilai tidak terdapat urgensi untuk menghukum Tergugat I dengan uang paksa atau *dwangsom* sebagaimana diatur dalam pasal 606a Rv, maka petitum tersebut Penggugat beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang berdasarkan Pasal 191 RBg, pengadilan negeri dapat memerintahkan pelaksanaan putusannya meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik atau ada surat yang ditulis dengan tangan yang menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku mempunyai kekuatan pembuktian, atau karena sebelumnya sudah ada keputusan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, begitu juga jika ada suatu tuntutan sebagian yang dikabulkan atau juga mengenai sengketa tentang hak besit;

Menimbang berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 yang selanjutnya disebut sebagai SEMA 3/2000, putusan serta merta tidak boleh dijatuhkan, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;

Halaman 98 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. gugatan tentang hutang-piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang beritikad baik;
- d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
- f. gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan; dan
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Menimbang bahwa dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2001 yang selanjutnya disebut sebagai SEMA 4/2001, setiap pelaksanaan putusan serta merta harus disertai dengan pemberian jaminan yang dimaksud dalam SEMA 3/2000 yang nilainya sama dengan nilai obyek yang akan dilaksanakan terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan pengadilan yang membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama;

Menimbang dengan memperhatikan kaidah hukum dalam Pasal 191 RBg, Pasal 54 dan Pasal 55 Rv, SEMA 3/2000 dan SEMA 4/2001, karena tuntutan Penggugat yang meminta agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding atau perlawanan dalam perkara ini yang disebut juga dengan putusan serta merta atau *uitvoerbaar bij vooraad* tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam kaidah hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Penggugat yang meminta agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terdapat upaya hukum banding dan perlawanan terhadap putusan ini beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa karena putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berlaku sebagai undang-undang yang memiliki daya mengikat ke luar yang bersifat memaksa bagi para pihak yang

Halaman 99 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara, Majelis Hakim berpendapat petitum Penggugat yang meminta agar Para Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini tidak perlu lagi dinyatakan dalam petitum, sehingga dengan demikian petitum gugatan tersebut beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara, sehingga dengan demikian terhadap petitum Penggugat mengenai hal tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, Pasal 1886 KUHPerdata, Rbg, Yurisprudensi, Hukum Adat Minangkabau, Surat Edaran Mahkamah Agung dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I tersebut untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat I yang telah menguasai objek perkara berupa sawah dan gurun milik Kaum Penggugat, serta mendaftarkan objek perkara berupa gurun menjadi sertifikat Hak Milik No.0062 tahun 2006 atas nama Mukharifin Rajo Bujang (Tergugat I) adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang telah mengeluarkan surat-surat yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat Hak Milik No.0062 tahun 2006 atas nama Mukharifin Rajo Bujang (Tergugat I) adalah Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.0062 tahun 2006 atas nama Mukharifin Rajo Bujang (Tergugat I) yang menjadi obyek sengketa berupa gurun tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menyatakan segala surat-surat yang berkaitan dengan tanah objek perkara atas nama Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 100 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan tanah objek perkara yang merupakan milik Kaum Penggugat dalam keadaan semula dan untuk membongkar kembali apabila adanya penambahan bangunan diatas tanah tersebut dan menyerahkannya kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian yang telah dialami oleh Penggugat berupa panen sawah sebanyak 4 (empat) kali selama 2 (dua) tahun yaitu sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.885.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotobaru, pada hari **Senin** tanggal **31 Juli 2023** oleh kami, **Dharma Setiawan, S.H., C.N.**, sebagai Hakim Ketua, **Radius Chandra, S.H., M.H.** dan **Muhammad Retza Billiansya, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut kemudian telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **24 Agustus 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Trioka Saputra, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat II maupun Kuasanya, dan pihak Tergugat III maupun Wakilnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Radius Chandra, S.H., M.H.
C.N.**

Dharma Setiawan, S.H.,

Muhammad Retza Billiansya, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 101 dari 102 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2023/PN Kbr



Trioka Saputra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp.	30.000,00;
2. Biaya Alat Tulis Kantor (ATK) Perkara Perdata	: Rp.	75.000,00;
3. Panggilan-panggilan	: Rp.	1.180.000,00;
4. PNBP Relas Panggilan Pertama	: Rp.	40.000,00;
5. Transportasi Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.500.000,00;
6. PNBP Pemeriksaan Setempat	: Rp.	10.000,00;
7. Sumpah	: Rp.	30.000,00;
8. Redaksi	: Rp.	10.000,00;
9. Materai	: Rp.	10.000,00;
Jumlah	: sejumlah	
		Rp2.885.000,00
		(dua juta
		delapan ratus
		delapan puluh
		lima ribu rupiah)